

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
DENDA PADA PINJAMAN GOPAY *PAYLATER* DI KOTA
PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ANAN AENUL YAQIEN

NIM. 1617301097

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 62850, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP DENDA
PADA PINJAMAN GOPAY PAYLATER DI KOTA PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Anan Aenul Yaqien (NIM. 1617301097) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2021

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.

NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoirul Amru H, M.H.I.

NIP. 19760405200501101

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.

NIDN. 2112088301

Dekan Fakultas Syariah

29 Juli 2021

Dr. Supani, S. Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Anan Aenul Yaqien

NIM : 1617301097

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP DENDA PADA PINJAMAN GOPAY PAYLATER DI KOTA PURWOKERTO**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Yang menyatakan



Anan Aenul Yaqien

NIM. 1617301097

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdra. Anan Aenul Yaqien
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Anan Aenul Yaqien
NIM : 1617301097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Denda pada Pinjaman Gopay *PayLater* Di Kota Purwokerto
sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Purwokerto, 15 Juli 2021

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.

NIDN. 2112088301

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP DENDA PADA PINJAMAN GOPAY *PAYLATER* DI KOTA PURWOKERTO

**Anan Aenul Yaqien
NIM. 1617301097**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syari'ah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto**

ABSTRAK

Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap denda pada pinjaman Gopay *PayLater*. Pada dasarnya *al-Qard* (utang piutang) merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun sering kali masyarakat dalam melaksanakan transaksi *al-Qard* keluar dari aturan-aturan yang diterapkan dalam syariat Islam. Salah satu contohnya adalah dengan adanya penambahan denda ketika melakukan pembayaran pada aplikasi gojek di fitur *PayLater*. Yang mana penambahan tersebut termasuk riba sehingga diharamkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang pihak Gojek menerapkan sanksi penambahan denda tersebut, dasar hukum apa yang menjadi landasan penerapan denda pada fitur *PayLater*, dan akad apa yang digunakan pengguna aplikasi dengan gojek untuk melakukan transaksi *PayLater* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini telah dilakukan di Kota Purwokerto.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut akan dianalisa dan dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen atau metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kota Purwokerto, dapat disimpulkan bahwa sebagian pengguna tidak memahami model transaksi pada fitur *PayLater*. Para pengguna tidak memahami bahwa dengan menggunakan fitur *PayLater* tersebut pengguna akan dikenakan sanksi penambahan denda pada saat melakukan pembayaran diakhir bulan karena aturan yang dibuat pihak gojek belum menjelaskan secara rinci perihal kebijakan tersebut.

Hukum akad yang digunakan antara Gojek dengan pengguna fitur tersebut tidak jelas kelengkapan informasi yang diberikan sehingga merugikan pihak pengguna dan hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena transaksi yang dilakukan tersebut termasuk transaksi *gharar* (penipuan) dan didalamnya mengandung tambahan (riba) sehingga haram dilaksanakan. Dalam hal ini melarang hal tersebut sebab dengan diberlakukannya penambahan denda tersebut akan merugikan salah satu pihak saja yaitu pengguna *PayLater*.

Kata Kunci: *al-Qard*, *Gopay PayLater*, *Denda*.

MOTTO

“Ada Kemauan Pasti Ada Jalan”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍ'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	المالِصاحب	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ay
	الزحيليو هبه	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas ijin-Mu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam penulis persembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku.

1. Teruntuk kedua orang tua penulis dan keluarga besar bani mawardi yang tercinta Bapak Imam Nawawi dan Ibu Faiqoh yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk penulis, untuk adik penulis M. Ihsan Shidqi yang tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan penulis dalam segala hal semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah.
2. Terimakasih dan hormat Ta'dzimku, kupersembahkan kepada beliau Murobi Ruhi Abuya Muhammad Toha Alawy al-Hafidz, dan dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan utukku.
3. Alamamaterku Fakultas Syariah UIN SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah C Angkatan 2016, dan rekan-rekan santri Pondok Pesantren ath-Thohirriyyah yang selalu memberikan semangat, motivasi, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka.
4. Dan termakasih untuk sahabat-sahabat Pandawa Lima dan semua teman-teman al-Kahfi Day yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk setiap langkahku, terimakasih sehingga terwujud skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang utama dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP DENDA PADA PINJAMAN GOPAY *PAYLATER*” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syari’ah, UIN SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, bantuan, doa, motivasi serta dukungan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto;
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto;


3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto;
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto;
5. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto. Serta Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto;
7. Segenap Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Imam Nawawi dan Ibu Faiqoh, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tidak bisa saya balas dengan apapun, serta doa-doa yang selalu mengalir untuk anak-anak nya setiap waktu;
9. Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto, Abuya Thoha Alawy Al-Hafidz beserta keluarga yang telah membekali ilmu dan kasih sayang kepada penulis;
10. Keluarga HES C Angkatan 2016, teman-teman Pondok Pesantren Ath Thohiriyyah Purwokerto, dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purworejo, yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat kepada penulis dalam

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, semoga rasa kekeluargaan akan tetap terjalin;

11. Dan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Purwokerto,

Penulis,



Anan Aenul Yaqien
NIM. 1617301097



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *AL-QARD*

A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>al-Qard</i>	20
1. Pengertian <i>al-Qard</i>	20
2. Dasar Hukum <i>al-Qard</i>	23
3. Hukum <i>al-Qard</i>	26
4. Rukun dan Ketentuan <i>al-Qard</i>	27

B. Rukun dan Syarat <i>al-Qard</i>	30
C. Syarat yang Sah dan Tidak Sah.....	34
D. Pendapat Ulama tentang <i>al-Qard</i> dalam Transaksi <i>Online</i>	36
E. Tambahan pada <i>al-Qard</i>	
F. Riba Menurut Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Riba	39
2. Macan-macan Riba.....	40
3. Hikmah di haramkannya Riba.....	41
G. Gharar Menurut Hukum Islam	42
1. Pengertian Gharar.....	42
2. Pembagian Gharar	43
H. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pinjaman Uang Elektronik Gopay <i>PayLater</i>	44

BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN PAYLATER

A. Perbedaan Gopay dan <i>PayLater</i>	48
1. Pengertian Gopay	48
2. Transaksi Gopay pada Perusahaan ojek <i>Online</i> Gojek	51
3. Pengertian <i>PayLater</i>	54
4. Keuntungan dan Kerugian menggunakan <i>PayLater</i>	61
B. Transaksi melalui Gopay <i>PayLater</i> menurut Hukum Islam.....	63
C. Gopay <i>PayLater</i> menurut Hukum Ekonomi Syari'ah	66
D. Analisis Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pinjaman Uang Elektronik Gopay <i>PayLater</i>	69
E. Pendapat Konsumen Gojek tentang <i>PayLater</i>	71

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP DENDA PADA PINJAMAN GOPAY PAYLATER

A. Analisis Pelaksanaan Transaksi Gopay <i>PayLater</i> dengan Konsumen	73
----------------------------------------------------------------------------------	----

B. Pengenaan denda keterlambatan pada pinjaman Gopay <i>PayLater</i> menurut Hukum Islam.....	79
C. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai memberikan Denda Pada transaksi <i>PayLater</i>	92
D. Analisi Penulis	97

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	100
Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	Subhanahu wa ta'ala
SAW	:	Shallallahu'alaihi wasallam
hlm	:	Halaman
S.H	:	Sarjana Hukum
dkk	:	Dan kawan-kawan
UIN	:	Universitas Islam Negri
HES	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
No	:	Nomor
Q.S	:	Qur'an Surat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama paripurna merupakan sebuah ajaran kehidupan yang tidak hanya mengedepankan aspek vertikal, hubungan hamba dengan penciptanya. Tetapi lebih dari itu, Islam juga mengatur dengan sangat jelas setiap perilaku dan model kehidupan manusia baik hubungan sesama manusia itu sendiri maupun hubungan manusia dengan alam sekitar.¹ Atas alasan tersebut, Islam diakui sebagai ajaran *komprehensif*. Sebuah ajaran yang tidak hanya mengatur tentang masalah ibadah untuk persiapan kehidupan kelak, tetapi juga mengatur kehidupan manusia di dunia dalam meraih kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dalam ajaran islam bermuamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syaria'ah dimana Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jaan untuk mendapatkan rizki. Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etikadalam menjalankannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah dengan tanpa hawa nafsu dan egoisme semata.

Pada dasarnya islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdangan itu mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan barang-barang yang dilarang, seperti perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang lainnya, baik pengkonsumsiannya, pendistribusiannya, ataupun pemanfaatannya yang diharamkan.

Pernyataan tersebut di dukung dengan firman Allah pada al-Qur'an surat *an-Nisā* (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 1.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²

Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam membuat akad, khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan atas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.³ barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengancara diperbolehkan. Pada dasarnya Islam tidak sama sekali mengharamkan perdagangan atau perniagaan kecuali perdagangan tersebut mengandung unsur *kedzaliman*, penipuan (*gharar*), eksploitasi atau menjual barang-barang yang dilarang. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, dan pihak yang dirugikan.

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak juga hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, untuk mempertahankan eksistensi perusahaanya para pelaku harus saling berlomba untuk merebut perhatian para konsumen maupun calon konsumen dengan menawarkan produk-produk baru yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan para konsumen atau calon konsumen. Salah satu perusahaan yang kerap mengeluarkan produk baru untuk menarik perhatian konsumen adalah Gojek.

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat sekarang ini menyebabkan banyak kemudahan. Maka dari itu muncul beberapa perkembangan teknologi dalam transportasi seperti *InDriver*, *Grab* dan *Gojek*. *Gojek* merupakan *platform* yang telah mempelajari kebutuhan sosial pada transportasi umum masyarakat (konsumen), ada beberapa fitur yang biasa diakses dalam aplikasi *Gojek* seperti *Gosend*, *Goride*, *Gofood*, *Gobox*, *Goclean*, *Goglam*, *Gomessage*, *Gotix*, *Gocar*, *Gopulsa*, *Gopay*, *Godeal*, dan *Goshop*.⁴

²Anonim, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 65.

³Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 51.

⁴Nadiem Makarim, *Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian bagiNegeri* (Jakarta: 2019), hlm.12-15.

Salah satu layanan transaksi *online* yang menjadi trend dikalangan masyarakat khususnya Mahasiswa adalah pinjaman *online*, pinjaman *online* ada bermacam-macam salah satunya *PayLater*. Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau perniagaan elektronik. *Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan internet.⁵

Pembayaran via *cashless* telah menjadi tren yang sedang diminati masyarakat, khususnya di tengah pandemi *Covid-19*. Pembayaran *cashless* adalah metode pembayaran dengan menggunakan media virtual, baik dengan *scan barcode*, maupun dengan nomor. Pembayaran *cashless* biasanya disediakan oleh perusahaan tertentu yang telah bekerja sama dengan *merchant-merchant* sehingga alat pembayaran *cashless*-nya dapat digunakan di merchant tersebut. Dengan menggunakan pembayaran *cashless*, persebaran virus *Covid-19* diharapkan dapat dikurangi karena orang-orang tidak saling bertukar uang.

Perkembangan pembayaran via *cashless* semakin berkembang. Bentuk pembayaran *PayLater* merupakan inovasi dari pembayaran *cashless*. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang telah menyediakan fasilitas pembayaran *PayLater*, salah satunya adalah Gopay. Gopay bekerja sama dengan Findaya menyediakan layanan *PayLater*, Gopay *PayLater* adalah metode pembayaran dari Gojek, dimana pelanggan dapat memesan berbagai layanan Gojek di setiap waktu dengan membayar langganan satu kali di akhir bulan.

Gojek merupakan *platform* teknologi yang menghasilkan produk layanan *online* guna membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Didirikan pada 2010 oleh Nadiem Makarim, Gojek merupakan perusahaan yang pertama kali menyediakan layanan pemesanan ojek *online* dari indonesia. Diawali dengan penyediaan pesanan ojek melalui *call-center*, lalu Gojek mengembangkan layanannya dengan meluncurkan aplikasi berisi layanan *GoRide*, *Gosend*, dan *GoMart* pada tahun 2015. Layanan gojek terus berkembang hingga kini memiliki 20 layanan dan telah

⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2.

melayani pengguna tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di beberapa negara Asia Tenggara.⁶

Upaya yang dapat dilakukan pengguna untuk mendapatkan fitur *PayLater* yaitu pengguna harus meng *upgrade* fitur Gopay pada aplikasi Gojek dengan menggunakan foto KTP bersama foto diri, setelah itu pengguna hanya perlu terus menggunakan aplikasi Gojek sampai Gojek memunculkan fitur tersebut pada aplikasi pengguna lalu pengguna dapat mengaktifkan fitur tersebut untuk dapat menggunakannya. *PayLater* merupakan pinjaman dana yang disediakan oleh Gojek untuk para konsumen yang selalu menggunakan aplikasi tersebut, yang mana konsumen tersebut sudah dapat menggunakan pinjaman. Setelah menggunakan *PayLater* selama sebulan, pembayaran menggunakan fitur *PayLater* untuk saat ini dikenakan biaya oleh Gojek sebesar Rp 25.000,- per bulan, dan diakhir bulan pengguna harus membayar tagihan *PayLater*, di riwayat sudah ada tercantum orderan apa saja yang dipakai menggunakan *PayLater*. Tagihan *PayLater* akan jatuh tempo di hari akhir setiap bulan. Untuk Gojek, pengguna diwajibkan membayar berapa banyak *PayLater* yang sudah digunakan selama sebulan melalui Gopay. Jika terlambat membayar tagihan *PayLater*, pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp2.000/hari dan membayar biaya berlangganan aplikasi yang sudah ditetapkan. Yang mana denda tersebut akan di hitung pada hari ke-6 dan seterusnya, karena Gojek memberikan kebijakan jangka waktu selama 5 hari untuk membayar semua tagihan sebelum denda akan mulai dihitung.

Pihak Gojek secara resmi memberikan para pelanggan *PayLater* mereka hingga 30 hari sejak dipakainya layanan *PayLater* Gojek. Namun perlu di ingat bahwa batas akhir pembayaran Gojek juga di tentukan agar para pengguna lebih patuh terhadap peraturan yang sudah ada. Secara resmi Gojek mengumumkan bahwa batas akhir pembayaran *PayLater* Gojek disetiap bulanya adalah tanggal akhir di bulan tersebut tepat di jam 23:59:59 WIB. Sebagai contoh, total pemakaian yang kalian gunakan di bulan September akan jatuh tempo di tanggal 30 September pukul 23:59:59 WIB. Jadi usahakan sebelum tanggal jatuh tempo habis bayar tagihan agar tidak dikenai denda.

⁶<http://www.gojek.com/about/>, di akses pada 11 Februari 2021, Pukul 01.30 WIB.

Sayangnya, masih banyak pihak yang kurang berhati-hati dengan pengguna fitur tersebut, ada pengguna Gojek yang mengeluhkan hadirnya fitur *PayLater* yang bekerja secara otomatis, ini membuat para pengguna kebingungan dengan tagihan *PayLater* yang tiba-tiba masuk tanpa ada konfirmasi pengguna sebelumnya. Karna tidak pernah mengaktifkan fitur *PayLater*. Namun tiba-tiba menerima *email* yang berisi tagihan Gopay. Fitur tersebut muncul secara otomatis di aplikasi gojek, tiba-tiba ditagihan tersebut pakai *PayLater* Rp.2000, bunga Rp.5000.

Gopay *PayLater* memilii kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, serta memudahkan sipengguna dalam membayar. Sedannngkan kekurangan Gopay *PayLater* adalah tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran karna banyak yang belum mengetahui tentang denda keterlambatan membayar tagihan tersebut.

Meskipun denda telat bayar tgihan sudah ditetapkan sebesar Rp. 2000 per harinya. Namun Gojek juga memberikan kebijakan bahwa denda keterlambatan tersebut tidak akan di tagihkan apabila total biaya tambahan *PayLater* yang terdiri dari biaya langganan dan denda keterlambatan sudah melebihi jumlah tagihan terahir.

Supaya lebih jelasnya berikut ini adalah contoh perhitungan denda keterlambatan dalam pembayaran *PayLater* Gojek.

Pelangan A	Pelanggan B
Total tagihan: Rp 50.000	Total tagihan: Rp 10.000
Biaya langganan: Rp 12.500	Biaya langganan: Rp 25.000
hari keterlambatan: 17 Hari	hari keterlambatan: 15 Hari
Denda keterlambatan (Maksimal): Rp 50.000 + Rp 12.500 = Rp 37.500	Denda keterlambatan: Rp 0
Denda keterlambatan per Hari: Rp 37.500: 17 Hari = Rp. 2.205	Biaya langganan sudah melebihi total tagihan kalian

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan oleh *PayLater* adalah dengan akad *al-Qard*, yang mana pada akad *al-Qard* tersebut tidak diperbolehkan meminta tambahan pada yang berhutang, meskipun tambahan

tersebut sudah diperjanjikan diawal akad, maupun tambahan denda karena suatu keterlambatan si penghutang mengembalikan hutangnya, karena yang seperti itu termasuk kategori riba *nasi'ah*. riba tersebut dilakukan untuk menanggukkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, baik utang tersebut berasal dari harga barang yang belum terbayar maupun berasal dariutang pinjaman.⁷ Maka dari itu riba *nasi'ah* dapat terjadi pada transaksi jual beli dan hutang, yang mana riba tersebut karena adanya denda yang diberikan oleh pemiutang disebabkan keterlambatan penghutang dalam melunasi hutang tersebut. Sedangkan pada *PayLater* sendiri terdapat tambahan yang disebabkan karena denda dari keterlambatan membayar hutang.

Berdasarkan beberapa hal di atas serta fenomena-fenomena baru yang dirasa belum diteliti, melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi syari’ah terhadap denda pada pinjaman Gopay PayLater di kota Purwokerto”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah, di antaranya:

1. Hukum Ekonomi Syari’ah

Hukum Enkonomi Syari’ah adalah suatu cabang ilmu tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama islam, yakni al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Hukum ekonomi syari’ah juga merupakan sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam meliputi tujuan, prinsip, asas, kaidah, cirri khas, serta watak dan tabi’at yang merupakan landasan pembentukan dan pembinaan hukum Islam.⁸

2. Gopay

⁷ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islām Wa Adilātuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 342.

⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syari’ah, Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 139.

Gopay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi Gojek *Customer*.⁹

3. *PayLater*

PayLater adalah metode pembayaran yang menggunakan kredit, untuk segala bentuk pemesanan yang ada di Gojek. *PayLater* merupakan pemberian fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh (Para) Pemberi Pinjaman kepada anda (fasilitas Pinjaman) melalui Findaya sebagai Penyelenggara Pinjaman P2P dan diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi Gopay *PayLater* dengan konsumen yang ada di Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi *PayLater*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi Gopay *PayLater* dengan konsumen yang ada di Purwokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

⁹ <http://www.gojek.com/about/>, di akses pada 11 Februari 2021, Pukul 01.30 WIB.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat pengguna Gopay *PayLater*.
 - b. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi peneliti dimasa mendatang.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini bagi akademisi untuk menambah ilmu pengetahuanserta wawasan terhadap analisis hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*.
 - b. Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.¹⁰ Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muflihatun Najmi	Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI NO.110/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Skripsi IAIN Surakarta	Sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sistem <i>online</i>	Peneliti Muflihatun Najmi meneliti mengenai pelaksanaan akad jual beli pada Shopee dan akad jual beli pada Shopee menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

			ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay <i>PayLater</i> .
Nurmia Noviantri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Shopee dan Perlindungan Konsumen pada Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta. Skripsi UIN Syahid Jakarta.	Sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sistem <i>online</i>	Penelitian Nur mia mengenai apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan jual beli dalam Islam dan juga bagaimana Shopee mengatasi para konsumen yang tidak terlayani sesuai harapan. Sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay <i>PayLater</i> .
Marinda Agesthia Monica	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee <i>PayLater</i> pada <i>ECommerce</i> . Skripsi UIN Sunan Ampel	Sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sistem <i>online</i> .	Penulis Marinda Agesthia Monica menjelaskan seperti apa kelebihan dan kekurangan pada sistem pinjaman uang Elektronik Shopee <i>PayLater</i> pada <i>ECommerce</i> . Sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay <i>PayLater</i> .

<p>Miftahuk Jannah, Sandy Rizki Febriadi, Panji Adam Agus Saputra</p>	<p>Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Manfaat Gopay dalam Transaksi pada Apliasi Gojek. Jurnal Universitas Islam Bandung.</p>	<p>Sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sistem online yakni Gopay</p>	<p>Penulis jurnal ini meneliti penggunaan manfaat Gopay dalam transaksi aplikasi Gojek yang mana mencari tahu transaksi tersebut menggunakan akad apa. yang mana penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay <i>PayLater</i>.</p>
<p>Nisrina Anrika Nirmalapurie</p>	<p>Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur <i>PayLater</i> pada aplikasi Gojek. Jurnal Universitas Airlangga</p>	<p>Sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sistem online fitur <i>PayLater</i>.</p>	<p>Penulis jurnal ini menjelaskan tentang adanya perlindungan bagi para pihak yang menggunakan fitur <i>PayLater</i> pada aplikasi Gojek. sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay <i>PayLater</i>.</p>

Pertama, skripsi milik Muflihatun Najmi yang berjudul “Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”. Fokus penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan akad jual beli pada Shopee dan akad jual beli pada Shopee menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli pada Shopee adalah akad shahih dan mengikat kedua belah pihak apabila

barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal. Akad pada Shopee belum seluruhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli terutama pada ketentuan barang.¹¹ Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya, yang mana penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*.

Kedua, skripsi dari Nurmia Noviantri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Shopee dan Perlindungan Konsumen pada Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”. Fokus penelitian Nurmia mengenai apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan dengan jual beli dalam Islam dan juga bagaimana Shopee mengatasi para konsumen yang tidak terlayani sesuai harapan. Hasil penelitian ini adalah akad jual beli pada Shopee ini lebih tepat disebut dengan *khiyār ru'yah* atau jual beli biasa, karena merupakan jual beli benda yang ghaib.¹² Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya, yang mana penulis meneliti bagaimana sistem tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*.

Ketiga, skripsi Marinda Agesthia Monica dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *PayLater* pada *ECommerce*.” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui *Shopee PayLater* memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik *Shopee PayLater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman.¹³ Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya, yang mana penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*.

¹¹ Muflihatun Najmi, *Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), 79-80.

¹² Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta, Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 68.

¹³ Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), 65-66.

Keempat Miftahul Jannah, Sandy Rizki Febriadi, Panji Adam Agus Saputra: Jurnal Studi Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah yang berjudul *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Manfaat Gopay dalam Transaksi pada Aplikasi Gojek* menjelaskan bahwa jika para ulama ada beberapa perbedaan pendapat mengenai akad dalam transaksi gopay yang pada awalnya adalah *wadi'ah*, namun dikarenakan adanya pihak ketiga dalam proses perputaran uang maka akad tersebut berpindah menjada akad *al-Qard*. Pendapat kedua, berpendapat jika, akad dalam transaksi gopay adalah *Ijarah mauṣufah fizimmah*. Pendapat ketiga, menyebutkan jika akad dalam transaksi gopay adalah *sharf*. Pendapat keempat, menyebutkan jika akad dalam transaksi gopay adalah *wadi'ah*.¹⁴ Yang membedakan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya, yang mana Jurnal tadi lebih meneliti ke akad yang digunakan pada Gopay. sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*.

Kelima Jurnal Nisrina Anrika Nirmalapurie, yang berjudul *Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater pada aplikasi Gojek* menjelaskan bahwa terdapat hubungan hukum kerjasama antara Gojek dengan Findaya dalam mengelola Fitur *PayLater*, hubungan hukum pemberian kuasa antara Findaya dengan Pemberi pinjaman, hubungan hukum pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan hubungan hukum antara Findaya sebagai pelaku usaha dengan penerima pinjaman atau pengguna *PayLater* sebagai konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemberi pinjaman apabila merasa dirugikan oleh penerima pinjaman dapat menggugat ganti rugi atas dasar wanprestasi dengan diwakilkan oleh Findaya sebagai penerima kuasa atas dana yang disalurkan oleh pemberi pinjaman. Konsumen dan Pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh satu sama lain dapat melaksanakan penyelesaian sengketa melalui BPSK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Pengadilan

¹⁴ Miftahuk Jannah, Sandy Rizki Febriadi, Panji Adam Agus Saputra, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Manfaat Gopay dalam Transaksi pada Aplikasi Gojek." *Jurnal Studi Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah* Volume 6, no 2 (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2020), hlm. 202.

Negeri.¹⁵ Yang membedakan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya, yang mana Jurnal tadi lebih meneliti ke perlindungan hukum bagi para pihak pengguna *PayLater* pada aplikasi Gojek. sedangkan penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*.

Disini penulis ingin melanjutkan penelitian sebelumnya dimana kebanyakan membahas *market place* Shopee yang diteliti. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah fitur *Shopee PayLater* yang diluncurkan oleh Shopee yang menjadi objek penelitian. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian Marinda adalah analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik *Shopee PayLater* sedangkan yang akan penulis teliti adalah mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*.

G. Kerangka Teori

1. Transaksi *PayLater*

Dalam hal akad yang digunakan pada transaksi *PayLater* adalah akad *al-Qard*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *al-Qard* seperti Pihak pemberi *al-Qard* tidak diberlakukan melakukan penambahan dan pihak jasa tidak boleh melipat gandakan setiap denda pada *PayLater*.

2. *al-Qard*

al-Qard merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena penghutang tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada yang memberikan pinjaman, karena *al-Qard* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan

¹⁵ Nisrina Anrika Nirmalapurie, *Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater pada aplikasi Gojek*(Universitas Airlangga, Media Iuris Vol.3 No. 1, 2020), hlm. 115.

kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimuti mereka.¹⁶

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Agama Islam menghendaki adanya tolong menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan duniawi, untuk memenuhi kebutuhan duniawinya maka manusia dituntut untuk bermuamalah yang mana salah satunya kita harus menolong orang lain ketika mengalami kesulitan finansial yang mana tercantum dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* Ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁷

Pinjam meminjam telah menjadi persoalan yang sering manusia hadapi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Pinjam meminjam tersebut diperbolehkan asal tidak mengandung riba sebagaimana Rasulullah pernah berkata bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pihak yang meminjamkan adalah riba.

Menurut kerangka teoritis di atas penulis beranggapan sementara bahwa hukum transaksi dan pinjaman *online* pada *PayLater* adalah haram, namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan

¹⁶ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet.1, hlm.149.

¹⁷ Anonim, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 47.

mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.¹⁸ jenis yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktik lapangan yang melakukan transaksi pinjaman dan pembelian secara *online* pada aplikasi gojek. Sedangkan paradigma yang di pilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang di amati.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang mengenai hukum memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*, kemudian dari data-data yang diperoleh peneliti sesuaikan dengan yang terdapat dalam hukum ekonomi syari'ah yang bersumber pada al-Qur'an, Hadist, serta dari kitab-kitab fikih lainnya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju unuk diteliti oleh peneliti, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Penentuan subjek penelitian berdasarkan pada kebutuhan penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi.

3. Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan.²⁰ Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui wawancara antara peneliti dengan informan yaitu pengguna aplikasi Gojek khususnya yang mengikuti penawaran pinjaman dari *PayLater* untuk bertransaksi *online* di kota Purwokerto.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.²¹ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku, skripsi, brosur, internet, artikel, DSN-MUI, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian serta mendukung objek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat kota Purwokerto yang ikut menggunakan aplikasi *PayLater* baik itu dalam bentuk pinjaman maupun transaksi secara *online*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit.²²

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi Gopay *PayLater*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semistruktur (*semistructure interview*),²³ yang mana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencatatkan jawaban alternatif dari wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila

²¹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²² Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 194.

²³ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber lebih bebas dan leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya.

Dalam mengambil data, peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling*. *purposive random sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan tertentu yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam pengambilan data, peneliti membatasi jumlah sampel yang akan di wawancarai. Hal ini dikarenakan, sampel ditentukan secara *purposive random sampling*. *purposive random sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. yang berarti sampel diambil disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini.²⁴ Adapun penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa responden, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang pengguna *PayLater* dari jumlah populasi 80 pengguna *PayLater*.

Hal ini berdasarkan pada pendapat para ahli riset yang menjelaskan bahwasanya untuk mengambil sampel sebesar 10% dari populasi yang ada sebagai aturan kasar. Tetapi apabila populasinya sangat besar, maka persentasinya bisa dikurangi. Secara umum, semakin besar sampel maka akan semakin *representative*. Namun pertimbangan efisiensi sumber daya akan membatasi besarnya jumlah sampel yang dapat diambil.²⁵

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 82.

pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁶

Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian. Selain itu juga dokumentasi berasal dari data-data yang berkaitan dengan praktik transaksi menggunakan Gopay *PayLater*. Dokumen tersebut digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena merupakan sumber data yang stabil yang mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian.²⁷

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deduktif, yang mana melihat permasalahan dari umum ke khusus tanpa mengesampingkan hukum ekonomi syari'ah sebagai acuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah ada. Kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir dari hasil penelitian yang dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, pembahasan, serta pemahaman terhadap penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori pada penelitian yang akan dibahas. Penulis akan membahas mengenai konsep transaksi menggunakan Gopay *PayLater* yang meliputi Teori *al-Qard* yang meliputi rukun dan syarat *al-Qard*, pendapat para ulama tentang *al-Qard* dalam transaksi *online*.

Bab III membahas tentang praktik penggunaan *PayLater*, yang meliputi Perbedaan Gopay dengan *PayLater*, Pendapat konsumen Gojek tentang *PayLater*.

²⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 152.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 65.

BAB IV berisi mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi menggunakan Gopay *PayLater*, yang meliputi pendapat tentang denda, hukum denda pada *al-Qard*.

BAB V memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap denda pinjaman pada Gopay *PayLater*.



BAB II

LANDASAN TEORI *AL-QARḌ*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *al-QarḌ*

1. Pengertian *al-QarḌ*

al-QarḌ adalah bentuk masdar yang berarti memutus sesuatu dhangunting. *al-QarḌ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *al-QarḌ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²⁸

Dilihat dari maknanya, *al-QarḌ* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *al-QarḌ* megandung pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain. Secara harfiah, *al-QarḌ* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah *al-QarḌ* merupakan akad pinjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengambalian semisalnya.²⁹

Secara etimologi, *al-QarḌ* berarti *al-qath'u* (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtāriḍ* (yang diajak akad *al-QarḌ*) dinamakan *qāriḍ*, sebab merupakan Potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar). Secara terminologi, *al-QarḌ* yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah,

ما تعطيه من مال مثلي لتقتضاه

al-QarḌ adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta yang memiliki kesamaan untuk memenuhi kebutuhannya.

عقد مخصوص يرذعلى دفع مال مثلي لاخر ليردمثله

²⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 153.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 254.

Akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.³⁰

al-Qarḍ adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *al-Qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³¹

- b. Menurut Rachmat Syafei, *al-Qarḍ* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain Supaya membayar harta yang sama kepadanya.
- c. Menurut Wahbah az-Zuhailī, utang piutang (*al-Qarḍ*) adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.
- d. Menurut Saleh, sebagaimana dikutip oleh Syukri Iska, *al-Qarḍ* adalah Utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*fungible commodities*). Sipengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada *premium* (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.
- e. Menurut Syafi'i Antonio, *al-Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa menngharapkan imbalan.³²
- f. Menurut fatwa DSN-MUI, *al-Qarḍ* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

³⁰ Rachmat Syafe'i *fiqh Muamalah* (Bandug CV Pustaka Setia, 2001), hlm.151.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 273.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Publik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

- g. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *al-Qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.³³

Dari definisi tersebut *al-Qard* merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena penghutang/debitur tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada yang memberikan pinjaman/ kreditur, karena *al-Qard* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalankeluar dari duka yang menyelimuti mereka.³⁴

Dalam pasal 612 KHES definisi *al-Qard* adalah meminjamkan barang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan. Hak dan kewajiban peminjam dan pemberi peminjam menurut pasal 612-616 KHES:

Peminjam berhak menggunakan barang atau objek yang telah dipinjam sesuai dengan keperluannya. Peminjam juga berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang atau objek yang telah ia pinjam dan peminjam juga berkewajiban untuk segera mengembalikan barang atau objek yang dipinjam atau mengembalikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Pihak yang meminjami berhak memberikan atau menolak barang yang akan dipinjamkan kepada peminjam, pihak yang meminjami berhak menuntut atau mengambil barang atau objek yang telah ia pinjamkan kepada peminjam apabila si peminjam menyalahi kesepakatan atau telah membuat cacat terhadap objek yang dipinjam. Pihak yang meminjami berkewajiban untuk tidak meminta barang atau objek yang telah dipinjamkan sebelum waktu kesepakatan pinjam meminjam habis.

³³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 231-232

³⁴ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet.1, hlm.149.

2. Dasar Hukum *al-Qard*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum utang-piutang atau *al-Qard* (القرض) dalam al-Qur'an diantaranya adalah: Firman Allah QS. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.³⁵

Selanjutnya firman Allah QS. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”³⁶

Selanjutnya firman Allah Q.S Al-Hadiid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.³⁷

al-Qard hukumnya sunah. Syariat amat menganjurkan perbuatan itu, berdasarkan firman Allah, QS. al-Hajj : 77 :

³⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia,2011) hlm.40.

³⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, hlm. 48.

³⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, hlm.539.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

al-Qard boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *al-Qard* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu objek *al-Qard* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *al-Qard* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

b. Hadist

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan membolehkan bagi orang yang diberikan qiradh, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.³⁸

Hadist riwayat Muslim:

عن أبي هريره قال استقض رسول الله صلى الله عليه وسلم منّا فأعطى سنّا فوقه

وقا خياركم محاسنكم قضاء

Artinya: dari Abi Hurairah, ia berate: Rasulullah SAW meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Dan beliau bersabda “pilihanya kalian adalah orang yang memperbaiki pada (pengembalian) pinjaman.” (HR Muslim, Kitab *al-Musaqah*)

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm.181.

Nabi bersabda, “Siapa yang menghilangkan satu kesulitan duniawi saudaranya, Allah akan menghilangkan satu kesulitan Hari Kiamat daridirinya. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong saudaranya,” (HR. Muslim).

Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً

قرضاً مرتين الا كان كصدقة مرة (رواه ابن ماجه وابن حبان)

yang artinya: Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, tidak adaseorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *al-Qard* dua kali, maka seperti sedekah sekali. (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).³⁹

أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: رأيت مكتوباً على باب الجنة ليلة أسر:

يا جبريل ما بال القرض أفضل الصدقة بعشر من الصدقة؟ قال: لأنّ السائل قد يسأل وعنده

والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة (رواه ابن حبان)

Artinya: “sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, aku melihat tulisan diatas pintu surge pada malam isra’ku, (pahala), aku bertanya, wahai jibril apa yang menjadikan pinjaman hutang lebih utama dari sedekah? Jibril menjawab, karena orang meminta sedekah terkadang meminta sesuatu yang telah ia memiliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman hutang, tidak ia laukan kecuali karena membutuhkan. (HR. Ibn Hibban).⁴⁰

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ لِي لَهَ

أُسْرِي بِإِيَّائِي بَابِ الْجَنَّةِ مِ كَتُوبًا الصَّدَقَةِ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضِ بِثَمَانِيَةَ عَشْرٍ فَقُلْتُ

³⁹ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 118.

⁴⁰ Tim Laskar pelangi, *METODOLOGI FIQIH MUAMALAH diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri Lirboyo Press 2013), hlm. 100.

يَا جِبْرِيْلَ مَا بَأَلِ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ

يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمَسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Diceritakan Abu Hatim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata diceritakan kholid bin Yazid bin Abi Malik dari ayahnya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda: pada waktu aku isra di malam hari, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi: sedekah mendapat pahala sepuluh kali lipat dan *al-Qard* mendapat pahala delapan belas kali lipat. Aku katakan, Wahai Jibril, kenapa pahala *al-Qard* itu lebih afdhal dari pada sedekah? Jibril menjawab: pada umumnya orang yang meminta sedekah, ia sendiri punya. Sedangkan orang yang memohon *al-Qard*, ia tak akan meminta *al-Qard* kecuali karena ia butuh, (HR. Ibnu Majah).

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-Qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.⁴¹

3. Hukum *al-Qard*

Hukum *al-Qard* mengikuti hukum taklifi, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikanya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi adalah orang yang kaya, maka orang kaya itu wajib memberikannya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, Maka hukum memberi hutang adalah mubah.

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm.132-133.

Seseorang boleh berhutang jika dalam kondisi yakin bahwa dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak dapat pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan dirinya dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.⁴²

Al-Jaziri megemukakan beberapa hukum dari *al-Qard* sebagai berikut:

- a. Pinjaman dimiliki dengan diterima. Jadi jika pemijam telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pemijam boleh sampai batas waktu tertentu, jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan pemijam.

4. Rukun dan Ketentuan Akad *al-Qard*

Ulama sepakat bahwa dalam akad harus terdapat rukun, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama Hanafiah, rukun akad hanya satu, yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (shighat ijab dan qabul). Sedangkan jumhur ulama menyatakan para pihak yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Ada juga ulama yang meniadakan *muqtada al-'aqd* (karakteristik akad) sebagai rukun akad. Rukun akad *al-Qard*, antara lain:

- a. *Muqrid* (*da'in*), yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- b. *Muqtariq* (*madin*), yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- c. *al-Qard* (*al-ma'qud 'alaih*), yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- d. Shigaht *al-'aqd*, yaitu pernyataan ijab dan qabul.

Dalam akad *al-Qard* terdapat parameter (*dawabit*) mengenai syarat dan larangan. Secara umum, parameter tersebut menyangkut tiga hal: harta yang

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014) hlm. 157-158.

dijadikan objek akad *al-Qard*, personalia akad (*muqrid*), dan sifat akad *al-Qard*.

- a. Ketentuan dan syarat harta *al-Qard* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjual belikan), yaitu harta yang di-*qard*-kan harus milik *muqrid* karena sifat *at-tamlik*-nya sama, yaitu harta *al-Qard* berpindah kepemilikannya dari milik *muqrid* menjadi milik *muqtarid* sehingga *muqrid* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di *al-Qard*-kan.
- b. Harta yang boleh dijadikan objek akad *al-Qard* harus harta yang mitsaliyat (ada padanannya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya.
- c. Personalia akad (*muqrid*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan tabarru' karena akad *al-Qard* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai *iwad* (imbalan).
- d. Penguasaan (*al-Qard*); akad *al-Qard* tidak sempurna, kecuali objek akadnya dipindahkan penguasaannya dari *muqrid* kepada *muqtaridh* karena *al-Qard* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtarid*.
- e. Pengambilan manfaat *al-Qard*; *muqrid* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-Qard* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di antara pengambilan manfaat *al-Qard* adalah *iwad* (imbalan), baik berupa barang maupun jasa.

Beberapa diskusi mengenai imbalan atas *al-Qard*, antara lain:

- 1) Imbalan atas *al-Qard* boleh diterima *muqrid* dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad karena adanya hadis yang berbunyi :

“Setiap pengambilan manfaat atas *qardh* termasuk *riba*”.

- 2) Imbalan *al-Qard* tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah “*Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku di antara mereka*”.

Apabila imbalan diberikan oleh *muqtariḍ* kepada *muqriḍ* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan imbalan termasuk kebaikan, sebagaimana Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda :

"Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberikan imbalan pada saat membayar utang"

- 3) Akad *al-Qard* tidak boleh dikombinasikan dengan akad jual-beli karena para pakar hafis meriwayatkan dari Abdullah Ibn 'Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda "Tidak halal menggabungkan antara akad qard dan akad jual beli".⁴³

B. Rukun dan syarat *al-Qard*

Ulama sepakat bahwa dalam akad harus terdapat rukun, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama Hanafiah, rukun akad hanya satu, yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (*shighat iḡāb* dan *qabūl*). Sedangkan jumhur ulama menyatakan para pihak yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Ada juga ulama yang meniadakan *muqtaḡa al-'aqd* (karakteristik akad) sebagai rukun akad.

Rukun dan syarat *al-Qard* dalam fiqh muamalah ada tiga yaitu:

1. *Shighat*

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang menunjukan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad.⁴⁴ Akad dapat dilakukan dengan cara:

- a. Akad dengan lafazh (ucapan)

⁴³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 80-83.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i *fiqh Muamalah* hlm. 153.

Sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaanya.

b. Akad dengan perbuatan

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c. Akad dengan tulisan

Dibolehkan dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Agar Ijab dan qabul dapat dipandang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai
- 3) Antara ijab dan qabul harus tersambung dan berada ditempat yang sama
- 4) Tidak boleh adanya tampak penolakan dari salah seseorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad
- 5) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.

2. *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah ahli *tabarru* adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik buruk).

b. Syarat bagi penghutang

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai kelayakan melakukan transaksi bukan kelayakan member derma. Adapun kalangan *ashnaf* mensyaratkan penghutang mempunyai kelayakan membelanjakan harta secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

Hanabillah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.⁴⁵

3. Harta yang diutungkan

Rukun harta yang diutungkan adalah sebagai berikut:

- a. Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- b. Harta yang diutungkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutungkan manfaat (jasa).
- c. Harta yang diutungkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sedangkan syarat sahnya *al-Qard* antara lain sebagai berikut:⁴⁶

Pertama, Akad *al-Qard* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul).

Kedua, adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bias berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru.

Ketiga. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan hartaapa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan. Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan.

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, hlm. 159-161.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

Keempat menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *al-Qarḍ* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *al-qarḍ* bisa dibatasi dengan waktu.⁴⁷

Dalam akad *al-Qarḍ* terdapat parameter (*ḍawabit*) mengenai syarat dan larangan. Secara umum, parameter tersebut menyangkut tiga hal: harta yang dijadikan objek akad *al-Qarḍ*, personalia akad (*muqriḍ*), dan sifat akad *al-Qarḍ*.

1. Ketentuan dan syarat harta *al-Qarḍ* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di-*Qarḍ*-kan harus milik *muqriḍ* karena sifat al-tamlik-nya sama, yaitu harta *al-Qarḍ* berpindah kepemilikannya dari milik *muqriḍ* menjadi milik *muqtariḍ* sehingga *muqriḍ* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di-*Qarḍ*-kan.
2. Harta yang boleh dijadikan objek akad *al-Qarḍ* harus harta yang mitsaliyat (ada padanannya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya.
3. Personalia akad (*muqriḍ*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *al-Qarḍ* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai *iwad* (imbalan).
4. Penguasaan (*al-Qarḍ*); akad *al-Qarḍ* tidak sempurna, kecuali objek akadnya dipindahkan penguasaannya dari *muqriḍ* kepada *muqtariḍ* karena *al-Qarḍ* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtariḍ*.
5. Pengambilan manfaat *al-Qarḍ*; *muqriḍ* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-Qarḍ* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm.378-379.

antara pengambilan manfaat *al-Qard* adalah *iwad* (imbalan), baik berupa barang maupun jasa.

C. Syarat Yang Sah Dan Tidak Sah/Rusak

Adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik dalam akad *al-Qard* diperbolehkan, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.⁴⁸

Mengenai batasan waktu, jumur ulama mengatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah mengatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *al-Qard*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak ada kepentingan siapapun, seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

Selain itu ada beberapa asas *al-uqud* yang harus dilindungi dan dijamin karena akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena dilakukan berdasarkan hukum islam. Adapun asas-asas yang dimaksudkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas suka rela

Asas *Riḍariyyah* yang dimaksud adalah bahwa transaksi ekonomi islam dalam bentuk apapun seperti yang dilakukan dalam praktik Arisan Motor Sistem Lelang ini, antara pihak pengurus dan peserta arisan tercermin sikap rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan terutama dalam surat an-Nisa` ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhairi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 379.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”⁴⁹

2. Asas Manfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan antara pihak pengurus dengan arisan haruslah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *muḍarat* atau *mafsadah*.

3. Asas Keadilan

Para pihak yang bertransaksi harus dilakukan dan diperlakukan dengan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur’an yang menunjukkan tinggi keadilan dalam bentuk riba seperti yang dijelaskan dalam surat al-Hadiid ayat 25 berikut ini :

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

4. Asas saling menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islampun

⁴⁹ Tim penerjemah al-Qur’an kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 83.

mengharamkan transaksi yang mengandung *gharar* (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Adapun beberapa diskusi mengenai imbalan atas *al-Qarḍ*, antara lain:

1. Imbalan atas *al-Qarḍ* boleh diterima *muqriḍ* dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad karena adanya hadis yang berbunyi: "*Setiap pengambilan manfaat atas al-Qarḍ termasuk riba*".
2. Imbalan *al-Qarḍ* tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah "*Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku di antara mereka*".

Apabila imbalan diberikan oleh *muqtariḍ* kepada *muqriḍ* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan imbalan termasuk kebaikan, sebagaimana Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "*Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberikan imbalan pada saat membayar utang*".

3. Akad *al-Qarḍ* tidak boleh dikombinasikan dengan akad jual-beli karena para pakar hafis meriwayatkan dari Abdullah Ibn 'Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda "Tidak halal menggabungkan antara akad *al-Qarḍ* dan akad jual beli".⁵⁰

D. Pendapat Ulama tentang *al-Qarḍ* dalam transaksi online

1. Hikmah disyariatkannya *al-Qarḍ* yaitu:

Melaksanakan kehendak Allah agar kaum Muslimun saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.¹⁴

al-Qarḍ hukumnya sunah. Syariat amat menganjurkan perbuatan itu, berdasarkan firman Allah, QS. al-Hajj : 77 :

⁵⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 80-83.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”⁵¹

Hukum *al-Qard* mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

al-Qard adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi *al-Qard* adalah boleh, ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk dihutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *al-Qard* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Ketentuan dan syarat *al-Qard* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dalam syarat *al-mabi'*, yaitu harta yang di *al-Qard* kan harus milik *muqrid* karena sifat *al-milknya* sama, yaitu harta *al-Qard* berpindah kepemilikannya dari milik *muqrid* menjadi milik *muqtarid* sehingga *muqrid* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di *al-Qard* kan.

Nabi bersabda, “Siapa yang menghilangkan satu kesulitan duniawi saudaranya, Allah akan menghilangkan satu kesulitan Hari Kiamat dari dirinya. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong saudaranya,” (HR. Muslim).

al-Qard boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *al-qardh* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu objek *al-Qard* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 342.

Dalam konteks Indonesia, akad *al-Qard* telah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang didasarkan kepada fatwa DSN-MUI nomor 19 tahun 2001 tentang *al-Qard*.

Ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 terdiri atas tiga bagian, antara lain:

a. Ketentuan umum tentang *al-Qard*

- 1) *al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan pada nasabah.
- 4) Lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dianggap perlu.
- 5) Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syari'ah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syari'ah menyatakan ketidak mampunya, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Ketentuan mengenai sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dsb, lembaga keuangan syari'ah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan pada nasabah, sebagaimana dimaksud, dapat berupa penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Ketentuan lain

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya diselesaikan dengan cara

melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 2) Peristiwa ini terjadi sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

2. Tambahan pada *al-Qard*

Ada dua macam penambahan pada q yaitu sebagai berikut:

- a. Penambahan yang disyaratkan

Tambahan yang dikehendaki oleh yang berhutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian”.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلِّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ، فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبَا

“Tiap-tiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan adalah riba”
(HR. Baihaqi).

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat. Penambahan yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang baik berdasarkan hadist yang telah dikemukakan di pasal *al-Qard*.⁵²

F. Riba dalam Islam

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna tambahan. Secara linguistik riba juga berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil.

⁵² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, hlm.179.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.⁵³

Pernyataan tersebut di dukung dengan firman Allah pada al-Qur'an surat *Nisā* (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁴

Dalam Islam riba didefinisikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhir. Para penafsir menggambarkan praktik memperpanjang penangguhan pembayaran kepada debitur dengan imbalan berupa tambahan pada utang pokok (*riba jahiliyyah*) pada jaman pra Islam. Karena praktik ini diketahui keberadaannya pada jaman turunnya wahyu, praktik ini menjadi salah satu contoh yang dilarang al-Qur'an.⁵⁵

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara` atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang-orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 88.

⁵⁴ Anonim, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 65.

⁵⁵ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, terj. M. Sobirin Asnawi, et. al (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 93.

Sedangkan dalam al-Qur'an riba diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegimitasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual beli, sewa-menyewa, atau bagi hasil.

Menurut golongan Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.

2. Jenis-jenis Riba

Dalam ilmu fiqih, dikenal tiga jenis riba, yaitu sebagai berikut.

a. Riba *Jāhiliyah*

Riba *Jāhiliyah* utang yang harus dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena sipeminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba *Jāhiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*Kullu Qarḍin Jarra Manfa'atan Fahuwa Riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabbaru*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijārah*). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasi'ah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba *faḍl*.⁵⁶

b. Riba *faḍl*

Riba *faḍl* adalah jual beli yang disertai dengan adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yan sejenis, seperti menjual 1 kg kentang dengan 1,5 kg kentang.

⁵⁶ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), hlm. 40.

Dalam definisi lain, riba fadl yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis ribawi. Riba *fadl* yaitu riba yang dilarang dalam sunnah, yakni bentuk riba yang berkaitan dengan jual-beli dengan ketentuan kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, dan lain-lain yang berkaitan dengan tolok ukur, misalnya timbangan.

c. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* disebut juga dengan riba *duyun* yaitu riba yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-Kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Riba *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis lainnya. Riba *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan kemudian. Jadi, *ghunmu* (untung) muncul tanpa danya *al ghurmi* (risiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul dengan berjalannya waktu.⁵⁷

3. Hikmah diharamkannya Riba

Wahbab az-Zuhaili mengatakan bahwa hikmah pengharaman riba secara kasarnya ialah karena riba itu menindas orang yang terpaksa dan terdesak, menghilangkan perasaan simpati dan kasih sayang kepada manusia, menghapuskan sifat tolong menolong dalam kehidupan, eksploitasi orang yang kuat terhadap orang yang lemah, dan merupakan kemudharatan yang besar kepada manusia.

Sedangkan menurut M. Syakir Sula mendengar alasan lain bahwa hikmah diharamkannya riba yakni sekedar untuk mencegah penganiayaan (perlakuan d{alim) pihak kreditur (pemilik uang) terhadap debitur (peminjam) dan memerasnya melalui bank konvensional, sudah tidak ada dan tidak relevan lagi sekarang. Karena, bank-bank yang diberi pinjaman oleh nasabah untuk

⁵⁷ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 37-38.

diinvestasikan posisi kuat. Sementara pihak yang memberi pinjamanlah yang lemah, karena ia hanya memiliki sedikit aset terbatas.

Sesungguhnya hikmah eksplisit dan tampak jelas di balik pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, hikmah dari pelarangan skema bisnis riba secara global dan jangka panjang, tidak hanya merugikan pihak debitur saja, melainkan akan memacetkan pula roda perekonomian secara keseluruhan. Pada gilirannya kondisi ini akan memyengsarakan masyarakat luas.⁵⁸

G. *Gharar* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti bahaya atau pertaruhan. Adapaun menurut istilah para ulama fikih, pengertian *gharar* adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Menurut Al-Sarakhsi dari Madhhab Hanafi berpandangan bahwa *gharar* adalah *mā yakūnu mastūr al-aqibah* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

b. Madzhab Malikiyah

Menurut *al-Qarāfī* dari Madhhab Maliki bahwa asal *al-gharar huwa al-ladhī lā yudrā hal yuḥṣal am lā ka al-tayr fi al-hawā' wa al-samak fi al-mā*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.

c. Madzhab Safiiyah

Menurut Imam al-Nawawi dari Madhhab Shafi'i bahwa larangan jual beli *gharar* merupakan dasar yang penting dalam bab jual beli, dan memuat masalah-masalah yang sangat banyak dan tak terbatas, seperti jual beli sesuatu yang tidak ada, hewan atau budak yang melarikan diri, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang tidak dapat diserahkan, sesuatu

⁵⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 137.

yang belum menjadi hak milik penjual secara penuh, menjual ikan yang masih dalam air yang banyak, air susu yang belum diperah, menjual janin dalam kandungan, jual beli baju di antara beberapa baju, kambing di antara beberapa kambing dan lain sebagainya.⁵⁹

d. Madzhab Hanbali

Ibn Taymiyah dari Madzhab Hanbali menafsirkan aturan gharar sebagai pelarangan ketiadaan barang dan ketiadaan pengetahuan sangat membatasi kebebasan kontrak, yang menimbulkan legalisme buta dan menghambat kesejahteraan manusia dengan cara tidak semestinya. Menurut Shaikh as-Sa'di al-gharar adalah *al-mukhātarah* (pertaruhan) dan (*al-jahālah*) ketidakjelasan.

Sehingga dari penjelasan di atas ini, dapat diambil pengertian yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

2. Pembagian *Gharar*

Gharar dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad dan waktu pelunasan kewajiban.

a. *Gharar* dalam Akad

Di antara contoh *gharar* dalam *shīghat* akad adalah seperti Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai' al-ḥaṣah* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan maka itu yang akan dibeli. Kedua akad dalam contoh di atas itu menjadi *fāsid* karena adanya unsur *gharar* dalam *shīghatnya*. Akadnya menggantung, sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud. Akad ini mengandung *gharar* karena tidak jelas jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli.⁶⁰

b. *Gharar* dalam Objek Akad

⁵⁹ Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, 'Abdullah bin Muhammad Al Mutlaq dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Maddhab, terj. Miftakhul Khairi* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 39.

⁶⁰ Adiwarmen A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 88.

Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. Gharar (ketidakjelasan) pada barang dan harga disebabkan beberapa hal, Fisik barang tidak jelas seperti menjual barang tetapi tidak dijelaskan jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya, Sifat barang tidak jelas seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya. Ukuran barang tidak jelas seperti menjual tanah tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya. Barang bukan milik penjual, seperti seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya.

c. *Gharar* (ketidakjelasan) jangka waktu pembayaran

Ibn „Umar ra menjelaskan maksud jual beli *ḥabl al-ḥabalah*, yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Waktu pembayaran utang dikaitkan dengan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang ada di perut tidak bisa dipastikan apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidakjelasan waktu ini termasuk *gharar*. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama madzhab.

Ulama berpendapat bahwa segala macam akad berunsur *gharar* adalah akad *bathil*, termasuk *gharar* yang berbentuk ketidakjelasan pada batas akhir pembayaran secara kredit. Keharaman riba bersifat mutlaq, riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. *gharar* termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

H. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Pinjaman Uang Elektronik Gopay PayLater

Pinjaman menggunakan Gopay *PayLater* pada aplikasi Gojek sama halnya dengan menggunakan uang elektronik syariah. Hal ini karena dalam pengajuan pinjamannya jika sudah terkonfirmasi atau disetujui, maka pengguna tidak

menerima pinjaman tersebut secara tunai melainkan akan masuk ke saldo akun Gojek yang sudah teregistrasi. Pinjaman Gopay *PayLater* tersebut bisa digunakan untuk melakukan transaksi jual beli pada aplikasi Gojek sebagai *e-commerce*, tetapi perlu diingat bahwa saldo tersebut tidak bisa ditarik tunai ke nomor rekening pengguna.

Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah ini mengatur bahwa uang elektronik syariah sebagai suatu alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
3. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pinjaman Gopay *PayLater* tidak memenuhi unsur yang telah disebutkan didalam fatwa tersebut, yaitu bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Sedangkan pada Gopay *PayLater*, pengguna tidak perlu menyetorkan uang terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan uang elektronik. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi atau pendaftaran dengan KTP yang dimiliki.

Fatwa ini menjelaskan bahwa uang elektronik syariah digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Namun pada Gopay *PayLater* ini pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Gojek, dengan kata lain pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh Gojek dan untuk Gojek itu sendiri, sehingga akan

⁶¹ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

menaikkan transaksi/kegiatan perdagangan di Gojek dan rating Gojek menjadi semakin baik dari *e-commerce* lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah yang diatur dalam fatwa ini.

Penjelasan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengenai akad yang digunakan didalamnya salah satunya adalah akad *al-Qard*, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 ini yaitu dalam hal akad *al-Qard* harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan akad *al-Qard* berikut ini:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float);
5. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.⁶²
6. Praktik Gopay *PayLater* yang memberikan layanan pinjaman uang dengan menggunakan penerapan akad *al-Qard* tidak sesuai dengan fatwa ini karena di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut, adanya pengenaan denda atas keterlambatan pelunasan, adanya kelebihan nilai dalam pengembalian jumlah pokok pinjaman, serta waktu jatuh tempo yang tidak sesuai dengan waktu saat akad. Pinjaman Gopay *PayLater* menerangkan bahwa ada penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman

⁶² Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

yang termasuk ke dalam kategori bunga atau riba. Sedangkan dalam fatwa ini sudah dijelaskan bahwa penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang merugikan.



A. Perbedaan Gopay dan *PayLater*

1. Pengertian Gopay

Semakin berkembangnya zama semakin banyak pula hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini membuka peluang bagi semua pelaku usaha

untung mengembangkan usahanya, serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaanya para pelaku usaha harus saling berlomba untuk merebut perhatian para osumen maupun calon konsumen dengan menawarkan produk-produk baru yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan para konsumen maupun calon konsumen. Dan salah satu perusahaan yang kerap mengeluarkan produ baru untuk menarik perhatian konsumen adalah Gojek.

Gopay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB yang terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam akun Gopay. Akun GoPay adalah akun yang diberikan kepada Pengguna Goopay pada saat registrasi. Akun ini akan dibuat berdasarkan informasi yang Anda sediakan ketika proses registrasi. PT DAB, adalah PT Dompot Anak Bangsa, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia yang memfasilitasi transaksi pembayaran antara konsumen dan pelaku usaha.⁶³

Gojek merupakan platform teknologi yang menghasilkan produk layanan *online* guna membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Yang mana didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Gojek merupakan perusahaan pertama yang menyediakan layanan pemesanan ojek *online* dari Indonesia. Diawali dengan penyediaan layanan pemesanan Gojek *call-center*, lalu Gojek mengembangkan layanannya dengan meluncurkan aplikasi berisi layanan GoRide, GoSend, dan GoMart pada tahun 2015. Layanan Gojek terus berkembang hingga kini Gojek memiliki 20 layanan dan telah melayani pengguna tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di beberapa Negara Asia Tenggara⁶⁴

⁶³ Eri Prasetyo, *Analisa Penerimaan Terhadap Pengguna Aplikasi Go-Pay Menggunakan Technology Acceptance Model(TAM)* (Jakarta: Skripsi STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 2017), hlm. 11.

⁶⁴ <http://www.Gojek.com/about/>, dikunjungi pada 14 April 2021

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada semua aspek di kehidupan manusia, tidak terkecuali untuk urusan finansial. Beberapa tahun belakangan ini, masyarakat pasti sangat akrab dengan istilah *e-wallet* atau dompet digital. Gopay adalah dompet digital untuk menyimpan Gojek Credit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan Gojek. Bahasa mudahnya Gopay adalah *e-money*. Saldo Gopay dapat diisi dengan mudah dan instan lewat ATM, *mobile banking* dan internet *banking* yang sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta pengisian saldo via ATM Bersama dan PRIMA.

Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi *online*. Tanpa kartu dan tanpa uang tunai, selain menawarkan kemudahan, dompet digital dinilai lebih aman karena dilindungi kata sandi yang hanya bisa diakses oleh pengguna saja.

Agar bisa menggunakan Gopay, anda perlu memastikan bahwa saldo di dalam Gopay Gojek anda mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika saldo anda tidak mencukupi, Gojek menyediakan layanan pembayaran parsial, yang mana anda bisa membayar dengan saldo Gopay, lalu sisanya anda bisa menggunakan uang tunai. Saat ini Gopay sudah terintegrasi dengan bank-bank di Indonesia demi kemudahan anda untuk mengisi saldo di dalam Gopay. Beberapa bank besar yang menjadi mitra Gojek dalam layanan Gopay adalah BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta pengisian saldo via ATM Bersama dan PRIMA.

Gopay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB yang terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam akun Gopay. Akun Gopay adalah akun yang diberikan kepada pengguna Gopay pada saat registrasi. Akun ini akan dibuat berdasarkan informasi yang anda sediakan ketika proses registrasi.

Gopay hanya dapat digunakan untuk layanan Gopay yang tersedia di aplikasi Gojek. Anda dapat menggunakan layanan Gopay selama anda memiliki saldo yang cukup di akun Gopay anda dan transaksi dilakukan dengan pelaku usaha yang memilii perjanjian kerja sama dengan kami atau perusahaan terafiliasi kami. Daftar pelaku usaha dapat ditemukan dan diprbarui dari waktu ke waktu (bergantung pada perjanjian kami dengan setiap pelaku usaha), dalam aplikasi Gojek anda, atau untuk pelaku usaha *offline*, sebagaimana diberitahukan kepada anda dari waktu ke waktu.

Gopay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi *GOJEK Customer*. Berikut ini adalah fitur yang bisa anda gunakan :⁶⁵

- a. Pembayaran dalam aplikasi *GOJEK* : dapat menggunakan *GOPAY* untuk melakukan pembayaran transaksi dalam Aplikasi *GOJEK Customer*, mulai dari *GO-RIDE*, *GO-CAR*, *GO-FOOD*, *GOSHOP*, *GO-SEND*, *GO-BOX*, *GO-PULSA*, *GO-BILLS* ,*GO-TIX*, hingga *GO-MESSAGE* .
 - b. Pembayaran di Toko atau Reatoran: Pembayaran *offline (in-store Payment)* adalah fitur pembayaran yang bisa anda lakukan di rekan usaha *GOPAY* dengan menggunakan *scan* kode QR.
 - c. Pembayaran di Toko *Online*: Pembayaran *online (online store Payment)* adalah fitur pembayaran di toko *online* yang telah bekerja sama sebagai rekan usaha Gopay di mana anda bisa membayar menggunakan saldo Gopay .
 - d. Transaksi keuangan lainnya :Kalau sudah melakukan *Upgrade* Gopay , dapat melakukan transaksi keuangan lainnya, seperti melakukan transfer ke sesama pengguna aplikasi Gojek *Customer* dan juga tarik tunai melalui akun rekening bank.
2. Transaksi Gopay pada perusahaan ojek *online* Gojek

Layanan transportasi berbasis *online* semakin hari semakin memajukan kita. Jika kita tinggal di kota-kota besar, hampir setiap hari kita selalu menggunakan jasa angkutan umum. Namun, sejak mulai muncul banyaknya

⁶⁵ <http://www.Gojek.com/about/>, dikunjungi pada 14 April 2021

transportasi berbasis *online*. banyak yang mulai beralih menggunakan jasa ini daripada angkutan umum biasa.

Alat transportasi berbasis *online* memberikan beberapa kemudahan yang tidak ditemui dibandingkan apabila kita menggunakan jasa angkutan umum. Dengan menggunakan layanan angkutan *online*, kita bisa leluasa memilih kendaraan roda dua atau empat, kita tidak perlu berdesak-desakan dengan orang lain sehingga kita bisa merasa nyaman disepanjang perjalanan. Kemudahan lain yang didapat ketika menggunakan jasa angkutan *online* adalah keluwesan dalam melakukan pembayaran jasanya. Jika menggunakan angkutan umum diwajibkan penumpangnya untuk membayar secara tunai, maka dengan layanan angkutan berbasis *online* selain menyediakan pembayaran secara tunai, juga memberikan pilihan untuk membayar secara *top up credit*.

Salah satu penyedia layanan transportasi *online* ini adalah Gojek. Berikut ini adalah uraian lengkapnya: Gojek merupakan salah satu dari perusahaan yang menyediakan jasa transportasi *online* berupa Gojek. Sejak mulai awal berdiri, Gojek berhasil menarik banyak tenaga kerja, bahkan hingga saat ini hampir 200.000 lebih *driver* yang bermitra untuk Gojek.

Sebagai perusahaan yang memberikan jasa transportasi berbasis *online* layanan utama yang diberikan Gojek kepada pelangganya adalah transportasi. Dengan layanan Gojek akan memberikan layanan transportasi sepeda motor yang akan mengantarkan anda ke berbagai tempat dengan lebih mudah, aman dan lebih cepat.

Untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan layanan transportasi yang mudah, Gojek merespon dengan menambah jenis layanan mereka yang semakin beragam. Selain Gojek dan Gocar, kini Gojek mempunyai layanan lain yang tentunya memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain itu terdapat layanan lain yang anda bisa menikmati seperti Gofood yang dikhususkan untuk mengantarkan makanan jika anda malas keluar rumah. Goclean untuk membersihkan rumah anda jika anda terlalu sibuk dan tidak sempat untuk membersihkannya dan Gomassage yang dapat mengantarkan

tukang pijat kerumah, jika anda membutuhkan relaksasi dari beban kerja yang membuat anda merasa lelah.

Gopay saat ini sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Cara melakukan *top up* saat ini cukup mudah yaitu dapat melalui ATM, internet banking, mobile banking dan juga pengemudi Gojek. Layanan ini menjadi solusi dimana ketika konsumen tidak membawa uang tunai dan juga malas untuk bertransaksi menggunakan uang tunai. Pemerintah telah mengatur peraturan terkait transaksi pembayaran yang diatur pada peraturan Bank Indonesia Nomor (18/PBI/2016) tentang pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yaitu pada pasal 5 ayat (1) huruf d yang berbunyi “pengaturan sistem pembayaran mencakup antara lain infrastruktur”. Jenis infrastruktur yang termasuk sistem pembayaran salah satunya adalah internet *payment gateway*, dan elektronik banking seperti SMS banking, internet banking, dan mobile banking. Larner 2013 menjelaskan, ada beberapa persyaratan dari sudut pandang pelanggan apabila layanan mobile payment dapat sukses yaitu, cepat dan akses yang mudah, mudah digunakan, persyaratan teknis yang mudah, kelenturan, layanan yang luas, aplikasi, dan mempunyai nilai tambah pada layanan. Layanan *mobile payment* yang memiliki keamanan yang baik juga akan menjadi pertimbangan untuk seorang konsumen menggunakan layanan mobile payment tersebut.⁶⁶

Direktur Elektronifikasi dari inklusi keuangan departemen pengawasan dan kebijakan sistem keuangan BI Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, BI tidak melarang Gopay melakukan ekspansi terhadap model bisnisnya sepanjang mengikuti aturan yang ditentukan. Untuk penerbit uang elektronik, bisa oleh perusahaan bank atau non bank. Sepanjang dia sudah dapat izin, ya *go on*, ungkap Pungky.

Kendati demikian, Wimboh menghimbau agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait plus minus dari fitur uang elektronik yang dikeluarkan industri fintech tersebut. Masyarakat bisa memilih dan paham dengan resiko-resikonya. Sehingga pada saat ada resiko terjadi, masyarakat

⁶⁶ <http://www.Gojek.com/about/>, dikunjungi pada 16 April 2021.

memang sudah sadar sedari awal, ujar Wimboh di kementerian koordinator bidang perekonomian, Jakarta pada Jumat (17/11/2017) petang. Menyadari langkah besar yang akan dilakukan Gopay ini, Wimboh mengaku OJK akan terus mengawasi geliat perusahaan fintech. Pasalnya, Wimboh sendiri menilai regulasi yang ada pada perusahaan fintech berbeda halnya dengan di industri perbankan. Begitu pula dengan resiko yang muncul. Kalau perbankan, jelas kita awasi, kita modali, likuiditasnya kita awasi, sehingga resikonya bisa kita mitigasi. Untuk fintech ini juga akan kita lihat, regulasi apa yang harus diterapkan supaya peran pemerintah ada, transparansinya juga ada, jelas Wimboh.

Jika pembayaran via Gopay sangat murah, perhitungan sederhana terlalu murah, dan hampir tidak mungkin Gojek bisa mendapat keuntungan. Ini hanya kesimpulan sederhana. Dari baca komentar-komentar mereka yang meleak ekonomi. Gojek berpotensi menjadi lembaga keuangan non bank terbesar di Indonesia. Dengan layanan Gopay, dia bisa melakukan konglomerasi *e-money* terbesar, mengalahkan *e-money* beberapa bank lainnya.

Menurut riset lembaga survei Jakpat pada Desember 2016 lalu, presentase pengguna Gopay di Indonesia telah mencapai 27,1 persen berada di urutan keempat setelah mandiri *e-money* (43,8 persen), BCA Flazz (39,1 persen), dan Telkomsel T-Cash (29,1 persen).

Dalam teori ekonomi kapitalis, kita diajarkan bahwa dengan adanya inflasi, uang sekarang lebih mahal dibandingkan mata uang besok. Jika di Indonesia ada uang 100rb pengguna Gopay, dan masing-masing *top up* 100rb perhari, dalam sehari Gojek mendapatkan uang 10.000.0000 mereka bisa menjadi lembaga keuangan non bank, untuk kuasai transaksi, dan database. Itulah kehebatan bisnis *fintechcrowdfunding*, bisa menyedot dana masyarakat, tanpa mereka sadari. Karena di era IT, penguasa informasi lebih berpeluang menang dalam persaingan di abad ke 21.

3. Pengertian *PayLater*

Selain GOPAY di dalam GO-JEK ada fitur baru yang namanya *PayLater*. *PayLater* GO-JEK adalah cara pembayaran di aplikasi GO-JEK yang

memberikan alternatif pembayaran dengan cara kredit buat pengguna. Kalau selama ini GO-JEK hanya menerima bayar kas tunai via GOPAY sekarang tersedia bayar secara kredit, yaitu *PayLater*.

PayLater adalah layanan terbaru dari Gojek berupa pinjaman dengan batas tertentu yang diberikan Gojek agar pengguna dapat melakukan pembayaran layanan terlebih dahulu dan membayar tagihan pinjaman tersebut di waktu yang telah ditentukan. metode pembayaran yang menggunakan kredit, untuk segala bentuk pemesanan yang ada di GO-JEK. *PayLater* merupakan pemberian fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi yang di sediakan oleh (Para) Pemberi Pinjaman kepada anda (fasilitas Pinjaman) melalui Findaya sebagai Penyelenggara Pinjaman P2P dan diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan).⁶⁷

Undangan Pengguna Tidak semua pengguna Gojek otomatis mendapatkan *PayLater* di aplikasi. Gojek memberikan undangan *PayLater* kepada pengguna terpilih. Hanya pengguna lolos seleksi yang mendapatkan undangan. Cek di aplikasi Gojek, apakah Anda sudah memiliki fasilitas pinjaman ini. Jika yang ada, maka akan muncul fitur tersebut dalam aplikasi, sementara andaikan belum Anda tunggu sampai ada undangan *PayLater* kepada Anda.

Upaya yang dapat dilakukan pengguna untuk mendapat fitur *PayLater* yaitu pengguna harus mengupgrade fitur Gopay pada aplikasi Gojek dengan mengunggah foto KTP bersama foto diri, setelah itu pengguna hanya perlu terus menggunakan aplikasi Gojek sampai Gojek memunculkan fitur tersebut pada aplikasi pengguna lalu pengguna dapat mengaktifkan fitur tersebut untuk dapat menggunakannya. Gopay menentukan berdasarkan: Ada KTP atau tidak. Identitas penting karena persyaratan mengajukan pinjaman di P2P, Aktivitas transaksi di Gojek dan Gopay. Seberapa sering melakukan transaksi di Gopay dan seberapa besar membayar pakai Gopay, dua data penting untuk menentukan kemampuan bayarnya pengguna atas pinjaman yang diambil.

⁶⁷ Otoritas Jasa Keuangan, 'Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 7 Agustus 2019' (2019) <www.ojk.go.id>.

Untuk pengguna yang menerima fasilitas ini, layanan dari Gojek ini memberikan dengan limit kredit. Artinya Gojek sudah menentukan maksimum jumlah pembiayaan untuk Anda dengan fasilitas ini. Anda tidak bisa menggunakan *PayLater* diatas limit yang Gojek sudah tentukan. Limit *PayLater* yang saya terima di aplikasi Gojek sebesar Rp 500,000.

Melalui fitur ini Gojek menyediakan sejumlah dana untuk digunakan oleh pengguna yang tagihanya harus dibayarkan setiap akhir bulan menggunakan saldo Gopay. Dana yang disediakan oleh Gojek berbeda-beda bagi setiap pengguna, semakin sering pengguna menggunakan aplikasi Gojek maka semakin besar dana pinjaman yang aka diberikan oleh Gojek. Hali ini menunjukkan bahwa upaya manajemen resiko dari Gojek dalam memberikan pinjaman adalah dengan melihat loyalitas dari pengguna.

Fitur *PayLater* Gojek membawa sejumlah fitur baru dalam layanan pinjaman ini. Tidak perlu daftar Fitur ini Undangan, *PayLater* bisa langsung Anda dapatkan pada aplikasi Gojek tanpa perlu mengisi formulir, khusus buat Anda yang terpilih. Pakai Kapan Saja, Di Mana Saja, Punya *PayLater*, Anda bisa memesan berbagai layanan pada Gojek kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu repot. Karena *PayLater* menyatu dalam Biaya aplikasi Gojek, Anda bisa langsung memakainya sebagai salah satu metode pembayaran untuk membayar tagihan saat ini.⁶⁸

PayLater adalah metode pembayaran dari Gojek berupa pinjaman dengan batas tertentu yang diberikan oleh Gojek agar pengguna dapat melakukan pembayaran layanan terlebih dahulu dan membayar tagihan pinjaman tersebut di waktu yang telah ditentukan.⁶⁹ Dalam kata lain melalui fitur ini Gojek menyediakan sejumlah dana untuk digunakan oleh pengguna yang tagihanya harus dibayarkan di setiap akhir bulan menggunakan saldo Gopay. Dana yang disediakan oleh Gojek berbeda-beda bagi tiap pengguna, semakin sering pengguna menggunakan apliasi Gojek maka semakin besar dana pinjaman yang akan diberikan oleh Gojek. Hal ini menunjukkan bahwa upaya

⁶⁸ <http://www.Gojek.com/about/>, dikunjungi pada 14 April 2021.

⁶⁹ Gojek, '*PayLater*' <<https://www.Gojek.com/PayLater/>>.

menejemen risiko dari Gojek dalam memberikan pinjaman adalah dengan melihat loyalitas dari pengguna.

PayLater merupakan pinjaman dana yang disediakan oleh Gojek untuk para konsumen yang selalu menggunakan aplikasi tersebut, yang mana konsumen tersebut sudah dapat menggunakan pinjaman. Setelah menggunakan *PayLater* selama sebulan, pembayaran menggunakan fitur *PayLter* untuk saat ini dikenakan biaya oleh Gojek sebesar Rp 25. 000,- per bulan, dan diakhir bulan pengguna harus membayar tagihan *PayLater*, diriwayat sudah ada tercantum orderan apa saja yang dipakai menggunakan *PayLater*. Upaya yang dapat dilaukan pengguna untuk mendapatkan fitur *PayLater* yaitu pengguna harus *mengupgrade* fitur Gopay pada aplikasi Gojek dengan menggunakan foto KTP bersama foto diri, setelah itu pengguna hanya perlu terus menggunakan aplikasi Gojek sampai Gojek memunculkan fitur tersebut pada aplikasi pengguna lalu pengguna dapat mengaktifkan fitur tersebut untuk dapat menggunakannya. Tagihan *PayLater* akan jatuh tempo dihari akhir setiap bulan. Untuk Gojek, pengguna diwajibkan membayar berapa banyak *PayLater* yang sudah digunakan selama sebulan melalui Gopay. Jika terlambat membayar tagihan *PayLater*, pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp2.000/hari dan membayar biaya berlangganan aplikasi yang sudah ditetapkan.

PayLater merupakan bentuk dari pinjaman P2P atau juga dikenal dengan *peer to peer lending*. Pinjaman P2P adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui perantara selain bank yang dikenal dengan istilah penyelenggara atau *platfrom peer to peer lending*.⁷⁰

Ketentuan mengenai besaran dana yang dipinjamkan serta biaya-biaya lain yang perlu dibayarkan oleh pengguna ketika menggunakan metode pembayaran *PayLater* dituangkan dalam suatu perjanjian baku yang disediakan oleh pihak Gojek ketika pertama kali fitur metode pembayaran *PayLater* muncul pada aplikasi pengguna. Pengguna yang memilih untuk mengaktivasi

⁷⁰ al. Ratna Hartanto et., *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending* (2008) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

fitur tersebut dianggap telah menyetujui perjanjian baku yang telah disediakan sebelumnya. Keberadaan dari kontrak baku bukan merupakan hal baru dalam dunia usaha namun persetujuan perjanjian oleh pengguna melalui aktivasi metode pembayaran merupakan suatu perkembangan dari bentuk persetujuan perjanjian yang dapat mempermudah pengguna namun juga memiliki kekurangan terutama terhadap perlindungan hukum bagi pengguna sebagai konsumen.

Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *PayLater* pada aplikasi Gojek tidak hanya terbatas pada perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan Gojek, karena *PayLater* merupakan bentuk dari perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak yang lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *PayLater* dalam aplikasi Gojek, dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula unyuk terdapat macam-macam perjanjian dalam menggunakan metode *PayLater*, dengan terbentuknya perjanjian antara para pihak maka dapat diketahui pula bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka pihak yang lalai tersebut melakukan kewajibannya, untuk mengetahui cara penagihan kewajiban tersebut sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bentuk perikatan dan pihak-pihak yang terdapat dalam penggunaan *PayLater*.⁷¹

Cara mengaktifkan Gopay *PayLater* adalah sebagai berikut:

- a. Masuk ke halaman *PayLater*
- b. Klik Aktifkan *PayLater*
- c. Baca syarat dan ketentuannya, lalu pilih Saya setuju buat aktifkan *PayLater*
- d. Masukkan PIN Gojek kamu
- e. Fitur Gopay *PayLater* siap digunakan

Bayar Dalam Satu Tagihan, Tagihan Gojek *PayLater* dalam satu tagihan. Mau pesan layanan ini itu, tagihannya jadi satu pada akhir bulan.

⁷¹ <<https://www.Gojek.com/PayLater/>>.

Cukup sekali isi saldo buat bayar semua transaksi. Cara Pakai Gojek *PayLater*, Dalam panduan di aplikasi, cara pemakaian *PayLater* adalah sebagai berikut:

- a. Aktivasi *PayLater*. Klik ‘Lainnya’ di menu Gopay, klik *PayLater*, lalu aktifkan untuk dapat menggunakannya.
- b. Pilih *PayLater* sebagai cara bayar. Pesan layanan Gojek yang kamu mau, lalu pilih *PayLater* sebelum mengkonfirmasi pesanan kamu.
- c. Cek tagihan *PayLater*. Buka halaman *PayLater* untuk cek total tagihan yang harus dibayar dan saldo limit yang tersisa di bulan ini.
- d. Cek riwayat transaksi *PayLater*. Klik ‘Transaksi’ di halaman *PayLater* untuk melihat rincian transaksi *PayLater* kamu.
- e. Lakukan Bayar di Akhir Bulan. Klik ‘Bayar Tagihan’ di halaman *PayLater* guna melunasi tagihan *PayLater* kamu.

Untuk transaksi di aplikasi Partner Gojek:

1. Lakukan transaksi di aplikasi Partner lalu bayar menggunakan Gopay
2. Setelah itu, kamu akan diarahkan ke aplikasi Gojek, pilih *PayLater* sebagai metode pembayaran
3. Review transaksi kamu dan pastikan semua rincianya benar
4. Jika sudah, klik Bayar
5. Masukkan PIN Gojek kamu untuk melanjutkan transaksi

Cara membayar tagihan Gopay *PayLater*:

1. Masuk ke halaman *PayLater*
2. Review semua biaya dan rincian transaksimu
3. Sebelum membayar, pastikan jumlah saldo Gopay mencukupi
4. Klik Bayar Tagihan
5. Masukkan PIN Gojek untuk melanjutkan pembayaran tagihan
6. Transaksi pembayaran tagihan berhasil

Berikut contoh seorang pelanggan Gojek memiliki limit Gojek *PayLater* Rp. 500.000 dan telah digunakan sebesar Rp 450.000 namun telat melakukan pembayaran selama 15 hari. Maka perhitungan untuk dapat dilakukan yaitu:

- Total Transaksi : Rp. 450.000
- Biaya Penanganan *PayLater* : Rp. 25.000
- Jumlah Hari Terlambat : 15 hari
- Masa Tenggang : 5 hari
- Denda keterlambatan : 10 hari x Rp. 2.000

Dari penjelasan detail contoh kasus diatas, maka pelanggan Gojek tersebut dikenai denda sebesar Rp. 20.000. dengan demikian tagihan harus dibayar yaitu sebesar Rp. 495.000 untuk bulan tersebut.

Saat ada keterlambatan pembayaran tagihan, juga akan berimbas pada akun *PayLater* tersebut. Dimana beberapa imbas tersebut berupa:

1. Akun *PayLater* Gojek akan dibekukan dan tak bisa digunakan
2. Beberapa transaksi di dalam aplikasi Gojek tidak bisa dilakukan
3. Tidak bisa memanfaatkan fasilitas *PayLater* selama tagihan belum dilunasi.
4. Sisa limit saldo yang tersisa tidak akan bisa dipakai.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *al-Qard*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *al-Qard* sebagai berikut:

1. Pemilik jasa harus memberikan informasi dengan jelas sesuai dengan kesepakatan para pihak
2. Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
3. Pihak pemilik jasa harus berlaku adil dalam memberikan biaya langganan kepada setiap akun pengguna *PayLater*.
4. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
5. Pihak pemberi *al-Qard* tidak diberlakukan melakukan penambahan.
6. Pihak jasa tidak boleh melipat gandakan setiap denda *PayLater*.
7. Pihak jasa seharusnya memberitahukan informasi denda di awal.

Pemberian pinjaman yang tersedia *Paylater* di Gojek termasuk akad *al-Qard* didalam Hukum Islam. *al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang

dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁷² Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁷³

Pinjaman atau utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat Islam karena utang piutang ini bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia dalam memenuhi dalam kebutuhan hidup.⁷⁴

Keterlambatan dalam pembyaran hutang (*al-Qard*) yang terjadi karena lupa, juga merupakan kelalaian yang tidak ada unsur kesengajaan dan dianggap tidak berdosa. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzab ayat: 5).⁷⁵

⁷² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

⁷³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia,2011) hlm.40.

⁷⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 200.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, hlm. 34.

Akan tetapi, faktor lupa bukanlah kelalaian dapat ditolerang dalam sebuah perjanjian, karena kelalaian tersebut bukan disebabkan ketidak mampuannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan pula masuk dalam kriteria force majeure yang tidak boleh diberikan sanksi apapun.

4. Keuntungan dan kerugian menggunakan Fitur *PayLater*

a. Lebih Praktis dan Proses Cepat

Bisa dibilang fitur *PayLater* sangat praktis guna membantu ketika kebutuhan mendesak. Seperti uang makan atau transportasi habis di akhir bulan dan belum gaji. Kamu bisa tetap makan dan bayar nanti. Tinggal klik fitur *PayLater* dan tanpa menunggu lama kamu langsung otomatis bisa pesan makan dan transportasi kemana saja.

b. Ada Promo menarik

Semakin populer dan pesatnya perkembangan fitur *PayLater* banyak yang berlomba-lomba memberikan promo khusus jika pengguna memilih metode pembayaran *PayLater* saat *check out* belajarnya. Ada promo *cashback* jika membeli harga spesial yang biasanya terletak pada penjualan produk yang populer jika pembeli mau membayar menggunakan fitur *PayLater* yang ada pada aplikasi *online* tersebut.

5. Kemudian kerugian menggunakan *PayLater*

a. Berpotensi boros dan menambah utang

Kemudahan menggunakan *PayLater* sebagai pilihan metode pembayaran bisa mengarahkan atau berpotensi membuat penggunaannya menjadi boros. Karena bisa jadi pengguna tidak akan berpikir panjang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar membutuhkannya. Apalagi fitur *PayLater* tersemat dalam aplikasi *online* terkenal yang sudah memiliki jutaan pengguna dan hampir digunakan setiap hari untuk berbagai hal. Misalnya belanja makanan, transportasi, pulsa, elektronik dll.

b. Pengaturan keuangan yang berantakan

Dari boros akhirnya pengaturan keuangan akibat kerap memakai fitur *PayLater* bisa merusak pengaturan keuangan pribadi. Apalagi apabila

sipengguna tergolong orang yang tidak kuat menahan godaan diskon atau barang keluaran baru.

c. Nilai skor kredit turun

Tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan, seperti suatu hari pinjaman *PayLater*mu telat atau tidak membayar tepat waktu, lalu hal ini berlangsung dalam periode yang lama. Efek buruknya tagihan tersebut akan membengkak dan menyebabkan catatan reputasi kredit bank kamu buruk.

d. Bunga dan denda fitur *PayLater*

Pinjaman *PayLater* berlaku bunga cicilan yang harus dibayar. Belum lagi ada beban biaya lainnya seperti denda bila telat membayar tagihan. Hal ini tentunya berbeda-beda dari masing-masing fitur *PayLater*.

B. Transaksi melalui Gopay *PayLater* menurut Hukum Islam

Kemajuan zaman tidak bisa dihindari oleh manusia, semakin hari semakin banyak kemajuan disegala bidang, teknologi misalnya. Salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat adalah teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal transaksi keuangan misalnya. Jika beberapa tahun yang lalu pembayaran/ transaksi tunai masih menjadi pilihan utama, saat ini transaksi non tunai mulai diminati masyarakat. Dengan alasan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan masyarakat akan lebih efisien dalam bertransaksi.

Selain itu, adanya smartphone yang semakin canggih juga mendukung perkembangan transaksi non tunai. Jika ditahun-tahun sebelumnya transaksi non tunai melalui media kartu saat ini transaksi non tunai bisa melalui handpone. Salah satu transaksi non tunai yang sedang diminati masyarakat adalah Gopay. Gopay sebagai uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dengan Nomor surat 16/98/DKSP, saat ini tidak hanya dapat dipakai saat transaksi jasa pada

driver GoJek, tetapi masyarakat/ pelanggan dapat melakukan transaksi melalui Gopay langsung pada rekan usaha Gopay.⁷⁶

Transaksi melalui Gopay merupakan salah satu pembayaran yang sedang diminati masyarakat karena kemudahan yang ditawarkan serta adanya beberapa diskon yang mungkin dibayarkan. Pada dasarnya transaksi melalui Gopay diperbolehkan dengan menggunakan kaidah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Jika menggunakan kaidah tersebut tentu transaksi melalui Gopay diperbolehkan. Permasalahan timbul setelah adanya diskon yang ditawarkan. Dengan demikian maka perlu dilihat akad yang terjadi jika transaksi melalui Gopay. Diketahui bahwa Gopay sama halnya seperti uang elektronik. Mengenai uang elektronik syariah sendiri sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017.

C. Gopay *PayLater* menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Jual beli melalui market place dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa di serah terimakan sesuai kesepakatan.⁷⁷ Transaksi jual beli yang terjadi antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (*al-Bai al-Muajjal*), sedangkan transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad *Ijārah*). jika diperlukan pembunga (ribawi) saldo rekening selama masa pengendapan tersebut, maka penyimpangan itu bukan dilakukan oleh penjual atau pembeli, tetapi oleh lapak. Terhindar dari transaksi ribawi. Oleh karena itu, penerbit *PayLater* tidak

⁷⁶ Bank Indonesia, “Informasi Perizinan Penyelenggaraan dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran”, www.bi.go.id diakses pada 11/07/2019 pukul 22:28

⁷⁷ Oni sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit. 2019), hlm. 17.

menjadi kreditor yang mendapat keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna. Di antaranya dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa.

Memprioritaskan untuk bertransaksi dengan pihak dan produk yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Hal ini harus disesuaikan dengan peraturan yang ada saat fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu. Selaras dengan penjelasan demikian, dalam kaidah fikih mensyaratkan bahwa:

الضرار يدفع بقدر الإمكان

Artinya: “Kemudorotan dihindari dengan kadar yang mungkin”.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa jangan sampai menghilangkan kemudorotan dengan cara yang melampaui batas.⁷⁸ Bahwa secara hukum syara, sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya jangan sampai terjadi, jika hal itu bisa dilakukan tanpa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil.

Begitu juga dengan kaidah berikut:

ما حرمّ احده حرم إعطاءه

Artinya: “Sesuatu yang haram diambil haram diberikan”.

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang telah diharamkan oleh nash haram diambil baik manfaat maupun segala yang terkandung didalamnya, dan haram pula memberikan sesuatu yang haram tadi kepada orang lain.

Adapun untuk metode pembayaran Gopay *PayLaternya* saat ini tersedia untuk para pengguna terpilih yang merupakan pelanggan setia Gojek, yang telah terverifikasi dengan cara unggah KTP dan swafoto. Para pengguna tersebut

⁷⁸ A djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 10).

memiliki batas penggunaan yang dimulai dari Rp 500.000 hingga Rp 1 juta per bulan, serta admin fee mulai dari Rp 12.500 per bulan. dengan bunga 0%. Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Gopay *PayLater* adalah memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan.⁷⁹ Prinsip dasarnya, Gopay *PayLater* adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai, dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara *online*. Apabila kebutuhan tersebut adalah kebaikan, kehadiran fitur ini memudahkan orang untuk menunaikan kebaikan. Gojek tidak mendorong konsumerisme dengan cara, antara lain, menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pengguna fitur juga memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Sedangkan untuk biaya penanganan atau administrasinya yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam *al-Qard* yang berbentuk Gopay *PayLater* tersebut, sementara untuk biaya penanganan yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan *ijma'*. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syarat.⁸⁰

D. Pendapat konsumen Gojek tentang *PayLater*

Adapun penelitian ini dilakukan epada beberapa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang pengguna *PayLater*, yaitu:

1. Khanif ahda
2. Rofik hidayat

⁷⁹ Elba Damhuri Apa Hukum Paylater, diakses melalui: <<https://republika.co.id/berita/pvqo4f440/apa-hukum-paylater>> diakses pada hari Senin 12 Juli 2021 pukul 01.14 WIB.

⁸⁰ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004.), hlm. 165-169.

3. Bayu majid
4. Agung Juniar
5. Ahmad fauzi
6. Mukmin
7. Irfan Faiz
8. Arkan Paradise
9. Aliq Fairuz
10. Nur Puja

Berdasarkan wawancara dengan para pengguna *PayLater* Gojek, sodara Khanif Ahda, bahwa saudara tahu tentang fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek karena hampir setiap hari menggunakan aplikasi tersebut, dan mengetahui pemberlakuan fitur ini sekiranya sudah sejak dua tahun yang lalu, banyak kegunaan dari fitur *PayLater* diantaranya adalah seperti untuk Go Ride, Go Send Go Food dan masih banyak lagi tentunya, yang mana semua fitur yang ada dalam aplikasi Gojek bisa digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, adapun keuntungan dalam *PayLater* ini yaitu mudah serta pembayaran yang dibayar di akhir sehingga memudahkan dan lebih mendahulukan kepentingan saudara, mengenai denda pada *PayLater* saudara pernah telat dalam dalam membayar dan dikenai denda, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan dan ketika pembayaran itulah saudara tahu, yang dirasakan saudara menggunakan aplikasi *PayLater* ini memudahkan dan membantu saudara. Sedangkan dalam penambahan denda pada *PayLater* dimana tidak ada pemberitahuan diawal, disitu saudara agak merasa dirugikan dan merasa keberatan akan hal tersebut, disisi lain dalam masalah riba dalam *PayLater* ini saudari tidak begitu tahu.⁸¹

Sedangkan menurut pendapat Rofik Hidayat, melalui hasil wawancaranya, bahwa saudara mengetahui fitur *PayLater* di apliasi Gojek sekitar satu tahun yang lalu dan bahkan saudara juga hampir setiap hari menggunakan aplikasi tersebut, dan saudara mengetahui bahwasanya aplikasi tersebut bisa dibuat untuk

⁸¹ Khanif Nurul Ahda (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 20 April 2021.

menggunakan segala fitur yang ada dalam aplikasi Gojek, menurut saudara mengenai keuntunga dalam menggunakan aplikasi ini adalah memudahkan dalam pembayarannya, dan saudara perah telat dalam pembayaran *PayLater* sehingga saudara dikenai denda, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan dan saudara merasa keberatan, dalam penambahan denda pada *PayLater* tersebut sudah ada pemberitahuan terhadap konsumen diawal, kalau masalah riba saudari juga tidak tahu adanya riba karna sebenarnya saudara merasa terbantu walaupun sebearnya saudara agak merasa tidak adil dalam penambahan denda pada *PayLater*.⁸²

Bayu Majid Berdasarkan wawancara dengan saudara, bahwa saudara tahu tentang fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek dan mengetahui pemberlakuan fitur ini sekiranya sudah sejak dua tahun yang lalu, banyak kegunaan dari fitur *PayLater* diantaranya adalah seperti untuk Go Ride, Go Send Go Food dan masih banyak lagi tentunya, yang mana semua fitur yang ada dalam aplikasi Gojek bisa digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, adapun keuntungan dalam *PayLater* ini yaitu mudah dalam transaksinya serta pembayaran yang dibayar di akhir sehingga memudahkan dan lebih menguntungkan, mengenai denda pada *PayLater* saudara pernah telat dalam dalam membayar dan dikenai denda pada akhir bulan mulai dari Rp. 2.000, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan dan ketika pembayaran itulah saudara tahu, yang dirasakan saudara menggunakan aplikasi *PayLater* ini memudahkan dan membantu saudara. Sedangkan dalam penambahan denda pada *PayLater* dimana tidak ada pemberitahuan diawal, saudara merasa dirugikan dan merasa keberatan akan hal ini, sedangkan dalam masalah riba dalam *PayLater* ini saudari tidak begitu tahu karena dengan menggunakan aplikasi *PayLater* ini menurut saudara saling memudahkan dan membantu satu sama lain.

Menurut saudara Agung Juniar, Berdasarkan wawancara dengan saudara, bahwa saudara tahu tentang fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek dan mengetahui pemberlakuan fitur ini karena sering menggunakan aplikasi tersebut, dan saudara mengetahui pemberlakuan fitur ini *PayLater* ini sekiranya sudah sejak setengah tahun lebih yang lalu, banyak kegunaan dari fitur *PayLater* diantaranya adalah

⁸² Rofik hidayat (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 20 April 2021.

seperti untuk Go Ride, Go Send Go Food dan masih banyak lagi yang digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, yang mana semua fitur yang ada dalam aplikasi Gojek bisa digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, adapun keuntungan dalam *PayLater* ini yaitu mudah dalam transaksinya serta pembayaran yang dibayar di akhir sehingga lebih menguntungkan, mengenai denda pada *PayLater* saudara pernah telat dalam dalam membayar dan dikenai denda pada akhir bulan mulai dari Rp. 2.000, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan, Sedangkan dalam penambahan denda pada *PayLater* dimana tidak ada pemberitahuan diawal saudara merasa sangat dirugikan dan merasa kebertan akan hal tersebut, sedangkan dalam masalah riba dalam *PayLater* ini saudari tahu karena karena adaya tambahan tanpa iformasi terlebih dahulu pada awal dan tanpa informasi yag jelas dari pihak Gojek.⁸³

Berdasarkan wawancara dengan saudara Ahmad Fauzi, bahwa saudara tahu tentang fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek dan mengetahui pemberlakuan fitur ini sekiranya sudah sejak satu tahun yang lalu, banyak kegunaan dari fitur *PayLater* diantaranya adalah seperti untuk Go Ride, Go Send Go Food dan masih banyak lagi tentunya, yang mana semua fitur yang ada dalam aplikasi Gojek bisa digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, adapun keuntungan dalam *PayLater* ini yaitu mudah dalam transaksinya serta pembayaran yang dibayar di akhir sehingga memudahkan dan lebih menguntungkan, mengenai denda pada *PayLater* saudara juga pernah telat dalam dalam membayar dan dikenai denda pada akhir bulan Rp. 2.000 tiap harinya, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan dan ketika pembayaran itulah saudara tahu, yang dirasakan saudara menggunakan aplikasi *PayLater* ini memudahkan dan membantu saudara. Sedangkan dalam penambahan denda pada *PayLater* dimana tidak ada pemberitahuan diawal oleh Gojek dan karena kesalahan saudara hal tersebut sudah menjadi kewajiban para pengguna *PayLater*, sedangkan dalam masalah riba dalam *PayLater* ini saudari tidak begitu tahu karena dengan menggunakan aplikasi *PayLater* ini menurut saudara saling memudahkan dan membantu satu sama lain.⁸⁴

⁸³ Fajar Iqrom (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 20 April 2021.

⁸⁴ Ahmad Fauzi (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 20 April 2021.

Berdasarkan wawancara dengan para pengguna *PayLater* Gojek, saudara Irfan Faiz, bahwa saudara tahu tentang fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek karena hampir setiap hari menggunakan aplikasi tersebut, dan mengetahui pemberlakuan fitur ini sekiranya sudah sejak satu setengah tahun yang lalu, banyak kegunaan dari fitur *PayLater* diantaranya adalah seperti untuk Go Ride, Go Send Go Food dan masih banyak lagi tentunya, yang mana semua fitur yang ada dalam aplikasi Gojek bisa digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, adapun keuntungan dalam *PayLater* ini yaitu mudah serta pembayaran yang dibayar di akhir sehingga memudahkan dan lebih mendahulukan kepentingan saudara, mengenai denda pada *PayLater* saudara pernah telat dalam dalam membayar dan dikenai denda, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan dan ketika pembayaran itulah saudara tahu, yang dirasakan saudara menggunakan aplikasi *PayLater* ini memudahkan dan membantu saudara. Sedangkan dalam penambahan denda pada *PayLater* dimana tidak ada pemberitahuan diawal oleh pihak Gojek, disitulah saudara dan para pengguna *PayLater* agak merasa dirugikan dan merasa keberatan akan hal tersebut, sedangkan dalam masalah riba dalam *PayLater* ini saudara tidak begitu tahu.⁸⁵

Sedangkan menurut pendapat Mu'min, melalui hasil wawancaranya, bahwa saudara mengetahui fitur *PayLater* di aplikasi Gojek dan bahkan saudara juga sering menggunakan aplikasi tersebut, dan saudara mengetahui bahwasanya aplikasi tersebut bisa dibuat untuk menggunakan segala fitur yang ada dalam aplikasi Gojek, menurut saudara mengenai keuntunga dalam menggunakan aplikasi ini adalah memudahkan dalam pembayarannya, dan saudara pernah telat dalam pembayaran *PayLater* sehingga saudara dikenai denda, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan dan saudara merasa keberatan karena dalam penambahan denda pada *PayLater* tersebut tidak ada pemberitahuan yang jelas terhadap konsumen diawal, kalau masalah riba saudara juga tidak tahu adanya riba karna sebenarnya saudara merasa terbantu walaupun sebearnya saudara agak merasa tidak adil dalam penambahan denda pada *PayLater*.⁸⁶

⁸⁵ Irfan Faiz (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 24 April 2021.

⁸⁶ Mu'min (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 24 Juli 2021.

Berdasarkan wawancara dengan pengguna *PayLater* Gojek, sodara Arkan Paradise, bahwa saudara tahu tentang fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek karena hampir sering menggunakan aplikasi tersebut, dan mengetahui pemberlakuan fitur ini sekiranya sudah sejak satu setengah tahun yang lalu, banyak kegunaan dari fitur *PayLater* diantaranya adalah seperti untuk Go Ride, Go Send Go Food dan masih banyak lagi tentunya, yang mana semua fitur yang ada dalam aplikasi Gojek bisa digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, adapun keuntungan dalam *PayLater* ini yaitu mudah serta pembayaran yang dibayar di akhir sehingga memudahkan dan lebih mendahulukan kepentingan saudara, mengenai denda pada *PayLater* saudara pernah telat dalam dalam membayar dan dikenai denda, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan dan ketika pembayaran itulah saudara tahu, yang dirasakan saudara menggunakan aplikasi *PayLater* ini memudahkan dan membantu saudara. Sedangkan dalam penambahan denda pada *PayLater* merasa biasa saja sedangkan dalam masalah riba dalam *PayLater* ini saudari juga tidak begitu mengetahui.⁸⁷

Menurut saudara Aliq Fairuz, Berdasarkan wawancara dengan saudara, bahwa saudara tahu tentang fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek dan mengetahui pemberlakuan fitur ini karena sering menggunakan aplikasi tersebut dan mengetahui sudah sejak lama, banyak kegunaan dari fitur *PayLater* diantaranya adalah seperti untuk Go Ride, Go Send Go Food dan masih banyak lagi yang digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, yang mana semua fitur yang ada dalam aplikasi Gojek bisa digunakan untuk pembayaran melalui *PayLater*, adapun keuntungan dalam *PayLater* ini yaitu mudah dalam transaksinya serta pembayaran yang dibayar di akhir sehingga lebih menguntungkan, mengenai denda pada *PayLater* saudara pernah telat dalam dalam membayar dan dikenai denda pada akhir bulan mulai dari Rp. 2.000, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan, Sedangkan dalam penambahan denda pada *PayLater* dimana tidak ada pemberitahuan diawal saudara merasa sangat dirugikan dan merasa kebertan akan hal tersebut, sedangkan dalam masalah riba dalam *PayLater* ini saudari tahu karena

⁸⁷ Arkan Paradise (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 24 Juli 2021.

karena adanya tambahan tanpa informasi terlebih dahulu pada awal dan tanpa informasi yang jelas dari pihak Gojek.⁸⁸

Sedangkan menurut pendapat Nur Puja, melalui hasil wawancaranya, bahwa saudara mengetahui fitur *PayLater* di aplikasi Gojek sekitar satu tahun yang lalu dan saudara juga hampir setiap hari menggunakan aplikasi tersebut, karena menurutnya tidak bisa tahan dengan godaan *PayLater* dan makanan enakannya, dan saudara mengetahui bahwasanya aplikasi tersebut bisa dibuat untuk menggunakan segala fitur yang ada dalam aplikasi Gojek, menurut saudara mengenai keuntungan dalam menggunakan aplikasi ini adalah memudahkan dalam pembayarannya, dan saudara pernah telat dalam pembayaran *PayLater* sehingga saudara dikenai denda, yang mana denda tersebut muncul pada setiap akhir bulan dan saudara merasa keberatan, dan terkait penambahan denda pada *PayLater* tersebut saudara sudah mengetahui bahwasanya ada pemberitahuan terhadap konsumen diawal, kalau masalah riba saudara tidak begitu tahu adanya riba karena sebenarnya saudara merasa terbantu walaupun sebenarnya saudara agak merasa tidak adil dalam penambahan denda pada *PayLater*.⁸⁹

Berdasarkan wawancara dengan para pengguna *PayLater* Gojek penulis dapat menyimpulkan bahwa para pengguna *PayLater* mengetahui adanya fitur tersebut, *PayLater* ini muncul kurang lebihnya sekitar satu tahun yang lalu, keuntungannya memudahkan pembayaran, para pengguna dalam hal telat pembayaran dikenakan denda sebesar Rp. 2.000,- tiap harinya, dimana denda tersebut muncul diakhir bulan, dan kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwasanya diawal memang sebenarnya sudah ada perjanjian ketika pengguna memencet aktivasi *PayLater*. Karena sejatinya *PayLater* itu sudah diawasi oleh OJK maka tidak mungkin semena-mena memberikan denda tanpa ada halaman persetujuan terlebih dahulu. dalam hal *PayLater* ini para pengguna sebagian mengetahui adanya riba dan sebagiannya tidak mengetahui, sehingga dari pengguna *PayLater* ini ada 8 (delapan) orang yang merasa dirugikan atas denda tersebut dan

⁸⁸ Aliq Firuz (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 24 Juli 2021.

⁸⁹ Nur Puja (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 26 Juli 2021.

2 (dua) orang menerima adanya denda tersebut karena saling membantu satu sama lain.

Diawal sebenarnya sudah ada perjanjian terkait pemberian denda keterlambatan pembayaran ketika sudah jatuh tempo untuk membayar tagihan *PayLater* ketika pengguna memencet aktivasi *PayLater*. Namun kebanyakan pihak konsumen tidak begitu memperhatikan akan adanya denda ketika melakukan pembayaran di akhir bulan. Karena di awal konsumen melakukan transaksi *PayLater* merasa tidak ada pemberitahuan secara seksama tentang penambahan biaya ketika diakhir bulan, seperti biaya langganan dan denda yang masuk di tagihan *PayLater*. Padahal *PayLater* itu sudah diawasi oleh OJK, maka tidak mungkin akan semena-mena memberikan denda tanpa ada halaman persetujuan di awal terlebih dahulu.



BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP DENDA PADA PINJAMAN GOPAY *PAYLATER*

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka materi analisis dalam bab ini diarahkan pada dua aspek, yakni aspek pelaksanaan transaksi Gopay *PayLater* dengan konsumen dan aspek hukum ekonomi syari'ah mengenai memberikan denda pada transaksi *PayLater*.


A. Analisis pelaksanaan transaksi Gopay *PayLater* dengan konsumen

Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *PayLater* pada aplikasi Gojek tidak hanya terbatas pada perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan Gojek, karena *PayLater* merupakan bentuk dari perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak yang lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *PayLater* dalam aplikasi Gojek, dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula unyuk terdapat macam-macam perjanjian dalam menggunakan metode *PayLater*, dengan terbentuknya perjanjian antara para pihak maka dapat diketahui pula bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka pihak yang lalai tersebut melakukan kewajibannya, untuk mengetahui cara penagihan kewajiban tersebut sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bentuk perikatan dan pihak-pihak yang terdapat dalam penggunaan *PayLater*.⁹⁰

Cara mengaktifkan Gopay *PayLater* adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke halaman *PayLater*
2. Klik Aktifkan *PayLater*
3. Baca syarat dan ketentuannya, lalu pilih Saya setuju buat aktifkan *PayLater*
4. Masukkan PIN Gojekmu
5. Fitur Gopay *PayLater* siap digunakan

⁹⁰ <<https://www.Gojek.com/PayLater/>>.




Sumber: aplikasi Gojek

Bayar Dalam Satu Tagihan, Tagihan Gojek *PayLater* dalam satu tagihan. Mau pesan layanan ini itu, tagihannya jadi satu pada akhir bulan. Cukup sekali isi saldo buat bayar semua transaksi. Cara Pakai Gojek *PayLater*, Dalam panduan di aplikasi, cara pemakaian *PayLater* adalah sebagai berikut:

- f. Aktivasi *PayLater*. Klik 'Lainnya' di menu Gopay, klik *PayLater*, lalu aktifkan untuk dapat menggunakannya.
- g. Pilih *PayLater* sebagai cara bayar. Pesan layanan Gojek yang kamu mau, lalu pilih *PayLater* sebelum mengkonfirmasi pesanan kamu.
- h. Cek tagihan *PayLater*. Buka halaman *PayLater* untuk cek total tagihan yang harus dibayar dan saldo limit yang tersisa di bulan ini.
- i. Cek riwayat transaksi *PayLater*. Klik 'Transaksi' di halaman *PayLater* untuk melihat rincian transaksi *PayLater* kamu.
- j. Lakukan Bayar di Akhir Bulan. Klik 'Bayar Tagihan' di halaman *PayLater* guna melunasi tagihan *PayLater* kamu.


Berikut ini adalah salah satu transaksi yang menggunakan *PayLater*.

1. Buka aplikasi Gojek pilih GoFood




Sumber: Aplikasi Gojek

2. Pilih pesanan GoFood




Sumber: aplikasi Gojek

- Pilih metode pembayaran menggunakan *PayLater*.



Sumber: aplikasi Gojek


- Pesan menggunakan *PayLater*



Sumber: aplikasi Gojek.

Untuk transaksi di aplikasi Partner Gojek:


1. Lakukan transaksi di aplikasi Partner lalu bayar menggunakan Gopay
2. Setelah itu, kamu akan diarahkan ke aplikasi Gojek, pilih *PayLater* sebagai metode pembayaran.
3. Review transaksi kamu dan pastikan semua rincianya benar.
4. Jika sudah, klik Bayar.
5. Masukkan PIN Gojek kamu untuk melanjutkan transaksi
6. Transaksi berhasil



Sumber: aplikasi Gojek

Cara membayar tagihan Gopay *PayLater*:

7. Masuk ke halaman *PayLater*
8. Review semua biaya dan rincian transaksimu
9. Sebelum membayar, pastikan jumlah saldo Gopay mencukupi
10. Klik Bayar Tagihan
11. Masukkan PIN Gojek untuk melanjutkan pembayaran tagihan
12. Transaksi pembayaran tagihan berhasil



Sumber: aplikasi Gojek

Berikut contoh seorang pelanggan Gojek memiliki limit Gojek *PayLater* Rp. 500.000 dan telah digunakan sebesar Rp 450.000 namun telat melakukan pembayaran selama 15 hari. Maka perhitungan untuk dapat dilakukan yaitu:

- Total Transaksi : Rp. 450.000
- Biaya Penanganan *PayLater* : Rp. 25.000
- Jumlah Hari Terlambat : 15 hari
- Masa Tenggang : 5 hari
- Denda keterlambatan : 10 hari x Rp. 2.000

Dari penjelasan detail contoh kasus diatas, maka pelanggan Gojek tersebut dikenai denda sebesar Rp. 20.000. dengan demikian tagihan harus dibayar yaitu sebesar Rp. 495.000 untuk bulan tersebut.

Saat ada keterlambatan pembayaran tagihan, juga akan berimbas pada akun *PayLater* tersebut. Dimana beberapa imbas tersebut berupa:

5. Akun *PayLater* Gojek akan dibekukan dan tak bisa digunakan
6. Beberapa transaksi di dalam aplikasi Gojek tidak bisa dilakukan
7. Tidak bisa memanfaatkan fasilitas *PayLater* selama tagihan belum dilunasi.
8. Sisa limit saldo yang tersisa tidak akan bisa dipakai.

B. Pengenaan denda keterlambatan pada pinjaman Gopay *PayLater* menurut Hukum Islam

Jual beli secara kredit adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai. Syarat jual beli kredit yaitu jangka waktu atau tempo.

Dalam syarat penundaan pembayaran jual beli kredit penjual tidak boleh menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pembeli terlambat membayar tagihannya. Dalam Islam seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut, maka penjual dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah ditetapkan di awal.

Rasulullah SAW pernah mengingatkan penghutang membayar tetapi lalai dalam hadist berikut:

لِيَ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عَرْضُهُ وَعَقُوبَتُهُ

Artinya: “Orang kaya yang menunda -nunda pembayaran hutangnya maka boleh dicemarkan reputasinya dan di beri sanksi hukumnya.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).⁹¹

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan ulama fiqih. Para ulama berbeda pendapat dalam mengukuminya. Sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Perbedaan pendapat ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan kaidah atau prinsip Hukum yang dipakai. Ulama yang membolehkan memiliki prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah sah atau boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan ulama yang melarangnya menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkan.

Dalam *al-Qard* seseorang yang mempunyai hutang hanya wajib membayar hutangnya kepada yang dihutangi dengan sejumlah pokok hutangnya. Apabila seorang yang membayar hutang dengan memberikan kelebihan atau tambahan, yang demikian itu dianjurkan atau dibolehkan dalam hukum islam. Dan apabila

⁹¹ AL-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, hlm. 507.

dalam hutang itu pihak yang meminjam hutang memberikan tambahan atau kelebihan yang merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku, maka hal ini di dilarang dalam hukum islam dan tergolong riba yang haram hukumnya, dan riba ini ternasuk riba jahiliyah yang mana hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.⁹²

Sedangkan pada Gopay *PayLater* sendiri ada beban biaya denda bila telat membayar tagihan. Berikut akan dijelaskan mengenai denda.

1. Pengertian denda

Istilah arab yang digunakan untuk denda adalah *gharāmah*, secara bahasa *gharāmah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, seperti contoh hakim menjatuhkan hukuman kurungan sebulan atau denda uang senilai sepuluh juta rupiah. Denda adalah uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.⁹³

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir menurut bahasa adalah *ta'dīb*, artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *al raddu wa al-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. takzir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul atau dimaknai juga dengan melakukan pencegahan, teguran, hukuman yang belum ditentukan oleh syara'. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya. Yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁹⁴

Secara garis besar hukuman takzir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

- a. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti contohnya hukuman mati dan jilid atau dera.

⁹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.36-40.

⁹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 279.

⁹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm.1771 .

- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh para pemimpin demi suatu kemaslahatan umum.

Denda keterlambatan atas pembayaran *al-Qard* ini termasuk kelompok yang ketiga, yaitu hukuman takzir yang berkaitan dengan harta oleh karena ada pihak yang terbukti tidak membayar hutang atau kewajibannya padahal ia mampu. Atas kondisi tersebut, selain *ta'zir* dalam makna pengenaan denda, bisa juga dilakukan penyitaan ataupun perampasan harta, bahkan penghancuran barang (*itlaf*).⁹⁵

2. Syarat denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum islam menghukum sebagian tindak pidana takzir dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pencuri buah yang masih tergantung pada pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- 2) Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya
- 3) Hukuman bagi orang yang enggan meuaikan zakat adalah dengan megambil secara paksa setengah kekayaanya.

Fukaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana hingga tindak pidana ringan.⁹⁶

Imam Syafi'i kaul jadis, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana takzir, alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal

⁹⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 468-470.

⁹⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 101 -102.

Islam telah disahkan atau dibatalkan oleh hadis Rasulullah SAW, antara lain hadis yang mengatakan:

ليس في المال حقّ سوى الزكاة

Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat. (HR. Ibnu Majah).

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah bayaran diperbolehkan, asalkan kelebihan tersebut merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.⁹⁷

Dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda:

فإنّ من خيركم أحسنكم قضاءً (رواه البخري ومسلم)

Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang. (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁸

Namun, jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang member hutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perputangan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi orang yang berpiutang dan tidak boleh mengambilnya.⁹⁹

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كلّ قرضٍ جرّ منفعة, فهو وجه من وجوه الرّبا

Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu dari beberapa macam riba. (HR. Baihaqi).

Hukum penggunaan denda telat bayar dengan cara mengambil harta ini ada *khilafiyah* atau perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah melarang pengenaan denda dengan mengambil harta. Pendapat ini diikuti oleh muridnya,

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 250.

⁹⁸ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 371.

⁹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hlm. 251.

yaitu Muhammad Ibn Hasan, sedangkan muridnya yang lain seperti Imam Abu Yusuf, membolehkannya apabila dipandang ada kemaslahatannya. Pendapat yang membolehkan penggunaan denda telat bayar dengan cara mengambil harta dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Solusi Islami untuk kredit macet, sebelumnya berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak berhutang. Dan apabila ingin membeli secara kredit ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila persyaratan ini tidak ada keinginan melunasi hutangnya. Orang ini terkena ancaman Allah yang disabdakan oleh Nabi SAW:¹⁰⁰

من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله

Artinya: barangsiapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. (HR. Bukhari no. 18 dan Ibn Majah no. 2411).

Di antara maksud hadist ini adalah barang siapa yang mengambil harta manusia melalui jalan hutang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan hutang tersebut, maka Allah pun akan menghancurkannya. Ya Allah, lindungilah kami dari banyak hutang dan enggan untuk melunasinya.

Dan dalam akad kredit, jika konsumen dibebani dengan kenaikan harga, karena tidak bisa membayar tepat pada saat jatuh tempo, maka termasuk bentuk riba. Bahkan termasuk salah satu diantara bentuk riba *jahiliyah*.

Qatadah seorang ulama tabiin, seperti yang disebutkan al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya beliau menjelaskan riba *jahiliyah* dalam jual beli kredit, yang harganya bertambah ketika tidak bisa dilunasi ketika jatuh tempo.

إنّ ربا أهل الجاهليّة يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمّى, فإذا حلّ الأجل ولم يكن عند

صاحبه قضاء , زاد وأخر عنه

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.75

Artinya: bentuk riba *jahiliyah* , si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas tertentu. Etika sudah waktu jatuh tempo, sementara si B tidak bisa melunasi, harga barang dinaikan dan waktu pelunasan ditunda.

Dalam salah satu qarar *Majma' al-Fiqh al-Islami* pada muktamarnya ke-12 di Riyadh th. 1421 H, membahas tentang *as-Syarthul jaza'i* (ketentuan adanya denda bagi pihak menyalahi kesepakatan), menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya:

يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود الما ليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً, فإن هذا من الربا الصريح

Artinya: boleh menetapkan ketentuan ada denda dalam semua akad terkait harta, selain akad yang tanggung jawab aslinya berbasis transaksi utang piutang. Karena ini jelas ribanya.¹⁰¹

Sahabat Fudhalah bin Ubaid RA mengatakan

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya: setiap piutang yang memberikan keuntungan maka keuntungan tersebut adalah riba.

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian

¹⁰¹ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 5082.

atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,
(QS. Al-Baqarah ayat: 280).¹⁰²

Menurut *Wahbah az-Zuhaili* memberikan definisi *tazir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.

Dalam hal denda keterlambatan atas *Paylater* sebelum jatuh tempo tenggang waktu yang telah diberikan Gojek akan dikenakan denda dalam jumlah tertentu yang mana biasanya sebesar Rp. 2000,- per hari. Hukum denda keterlambatan ini adalah riba karena pihak Gojek tidak memberikan informasi yang jelas, serta penambahan yang tidak sesuai.

Di dalam *al-Qard* tidak ada alasan bagi orang yang berpiutang untuk mengambil keuntungan, karena setiap kelebihan yang dikehendaki oleh orang yang berpiutang merupakan bagian dari riba dan hukumnya tidak boleh, kecuali kelebihan tersebut kehendak orang yang berutang semata.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang tersebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

Pihak dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang diwajibkan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana seperti apa yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat atau tidak tepat waktu.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh seharusnya untuk dilakukan.

Mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu:

“pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

¹⁰² Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 342.

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara”.¹⁰³

Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan bahwa hukuman denda harus berbersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan sipelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, maka hartanya akan dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, maka hartanya akan diinfakkan untuk jalan kebaikan.¹⁰⁴

3. Denda keterlambatan pembayaran *al-Qard*

Hal yang melatar belakangi terjadinya keterlambatan pembayaran pada pembiayaan *al-Qard* ada kalanya karena dengan sengaja enggan untuk membayar dan adakalanya karena uzur atau halangan atau bahkan karena tidak mampu untuk melunasinya.

a. Keterlambatan yang dilakukan dengan sengaja

Keterlambatan yang terjadi dalam melaukan pembayaran *al-Qard* karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang berhutang, maka sanksi yang diberikan ialah dengan melakukan penyitaan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ أَبِي

الغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ

أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِي دَأْوَهَا أَدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

¹⁰³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 22-23.

¹⁰⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, alih bahasa. Tim Tsalisah* (Bogor: PT Kharisma ilmu, tt), hlm. 101-102.

Diceritakan Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi, diceritakan Sulaiman bin Bilal dari Tur bin Zaid dari Abi Ghoits dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw. bersabda: barangsiapa yang mengambil harta manusia agar dia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah akan memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambilnya tetapi dia menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya.

Diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:¹⁰⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Diceritakan Abdullah bin Yusuf dikabarkan Malik dari Abi Zibad dari A'raj dari Abi Hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda ,penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kedzaliman. Jika salah seorang diantara kalian yang dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah (pengalihan pengembalian hutang) tersebut.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda perbayaran memutuskan sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

¹⁰⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Juz 3* (Bairut: Dār al-Kutub al-Alamiah), hlm. 152.

- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana social.¹⁰⁶

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dari pemaparan dasar hukum di atas, pemberlakuan sanksi hanya sebatas penyitaan barang milik orang yang berutang agar orang tersebut menunaikan kewajibannya dan boleh melakukan penjualan terhadap barang sitaan atau jaminan jika tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Keterlambatan yang dilakukan karena halangan

Lembaga keuangan syariah tidak boleh memberlakukan sanksi kepada nasabah yang tidak melaksanakan atau terlambat dalam pelaksanaan apa yang telah diperjanjikan yang disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga. Hal tersebut bisa disebabkan oleh *force majeure* atau

¹⁰⁶ Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 254.

memang termasuk dalam golongan orang mu'sir yang tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya.

Force majeure ialah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dibetur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.¹⁰⁷

Menurut R. Subekti *force majeure* ialah debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur, kebakaran, perang, pemogokan, pemberontakan, kenaikan harga dan lain-lain.

Hal tersebut sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang menyatakan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.¹⁰⁸

Begitupun keterlambatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami kesukaran/kesulitan dalam melakukan pembayaran hutang (*al-qard*), tidak boleh diberikan sanksi denda. Namun orang yang berpiutang harus memberikan keringanan dan tenggang waktu atau membebaskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Sebagaimana firman Allah Swt., sabda Rasulullah saw., dan Fatwa Dewan Syariah nasional sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰⁷ Rahmat S,S, Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 72.

¹⁰⁸ Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa...*, hlm. 254.

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya, (QS. Al-Baqarah ayat: 280).¹⁰⁹

حَدَّثَنَا أَبُو أَلَيْشَمَ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجَلَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ

أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَ

وَأَرَى عَنْهُ وَهُوَ تَمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعَسِّرٌ. فَقَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ. قَالَ فَإِنَّ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفَسْ عَنِ

مُعَسِّرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

Diceritakan Abu Haytsam bin Khidas bin Ajlan diceritakan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yahya bin Abi Kashir dari Abdullah bin Abi Fatadah sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda: Barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.

Dari Ka'ab bin Umar, berkata: au pernah mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعَسِّرًا ، أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعَسِّرٍ أَوْ ظَلَّهِ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Barang siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya, niscaya Allah akan memayunginya di bawah naungan-Nya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 19/DSN-MUI/IV/2011
pasal 6 yang berbunyi:

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 342.

1. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengambilan atau,
 - b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.¹¹⁰

Keterlambatan dalam pembayaran hutang (*al-qard*) yang terjadi karena lupa, juga merupakan kelalaian yang tidak ada unsur kesengajaan dan dianggap tidak berdosa. Sebagaimana firman Allah Swt. dan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Qs. Alahzab ayat: 5).¹¹¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمَصِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ

عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُتَيْتِ

الْخَطَأَ ، وَالتَّسْيَانَ ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Diceritakan Muhammad bin Mustafa, diceritakan Walid bin Muslim berkata, diceritakan Awza'i dari 'Athok dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. bersabda ,Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.

Akan tetapi, faktor lupa bukanlah kelalaian dapat ditolerang dalam sebuah perjanjian, karena kelalaian tersebut bukan disebabkan ketidak

¹¹⁰ Barlinti, Yeni Salma, Kedudukan Fatwa..., hlm. 268.

¹¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an: hlm. 334.

mampuannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan bukan pula masuk dalam kriteria *force majeure* yang tidak boleh diberikan sanksi apapun.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai memberikan Denda Pada transaksi *PayLater*

Al-Qard (utang) merupakan kegiatan transaksi yang bersifat *tabarru'* (suka rela), artinya dalam kegiatan tersebut tujuan orang meminjamkan adalah semata-mata untuk menolong, bukan untuk mengambil keuntungan darinya. Sebagaimana defenisi akad *tabarru'* itu sendiri adalah:

بذل المكلف مالا أو المستقبل بلا عوض, بقصد البر والمعرف غالباً.¹¹²

Artinya: Pemberian dari seorang yang mukallaf akan harta atau manfaat kepada orang lain tanpa adanya pengganti, dengan tujuan kebaikan dan suka rela.

Berbeda dengan akad yang sifatnya bisnis (*mu'awadah*) seperti jual beli, *ijarah* dan akad-akad yang dengan keduanya, maka boleh mengambil keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Sebagaimana defenisi akad *mu'awadah* itu sendiri adalah:

المبادلة بين عوضين

Artinya: pertukaran antara dua pengganti (timbang balik).

Al-Qard yang merupakan akad suka rela maka tidak boleh di dalamnya mengambil manfaat dari peminjam, termasuk denda keterlambatan dikarenakan ketidak mampuan peminjam untuk membayar. Namun seharusnya pemiutang harus memberikan tambahan waktu untuk orang yang berhutang dalam mengembalikan

¹¹² Abdullah bin Muhammad Al-'Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah* (Riyad:Dar Kunuz Isybiliya, 2010), hlm. 32.

utangnya, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dan juga sesuai dengan defenisi *al-Qarḍ* itu sendiri yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan. Sebagaimana pendapat *Wahbah az-Zuhailī*, yaitu:

هو تمليك شيء للغير على أن يرد بدله من غير زيادة¹¹³

Artinya: *al-Qarḍ* adalah memberikan kepemilikan barang kepada pihak yang lain untuk dikembalikan gantinya (oleh peminjam) tanpa tambahan.

Dengan adanya denda yang diberikan pemiutang kepada orang yang meminjam, maka denda itu sama saja tambahan dari hutang tersebut. Begitu juga dengan adanya denda tersebut, pemiutang telah mengambil manfaat dari orang yang berhutang, dan itu merupakan tidak boleh dalam akad *al-Qarḍ*. Sebagaimana yang dijelaskan *Wahbah az-Zuhailī*:

ألا يجز نفعاً, فإن كانت المنفعة للدافع, منع اتفاقاً للنهي عنه, وخروجه عن باب المعروف,

وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة¹¹⁴

Artinya: Bahwa tidak mendatangkan manfaat, jika manfaat tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat, dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika manfaat tersebut untuk penerima pinjaman, maka

¹¹³ *Wahbah az-Zuhailī, Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ajirah*, cet. ke-3(Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 79.

¹¹⁴ *Wahbah az-Zuhailī, Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid 5, hlm. 3796.

diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.

Dengan demikian, denda tersebut merupakan manfaat yang telah diambil oleh pemiutang dari orang yang berhutang. Maka jika demikian manfaat tersebut termasuk kepada riba *nasiah*.

Sedangkan denda dalam bahasa Indonesia denda diartikan sebagai

- (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah.
- (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undangundang, dan sebagainya) lebih baik membayar dapat dipenjarakan.¹¹⁵

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *takzir*. Takzir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *al-radḍu wa al-man'ū*, yang artinya menolak dan mencegah. Takzir adalah larangan, pencegahan, menghukum, mencela dan memukul.

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperolehkan, asalkan kelebihan tersebut merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda “Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹⁶

Namun, jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan (*al-Qarḍ*), maka tambahan tersebut tidak halal bagi orang yang berpiutang dan tidak boleh mengambilnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw “Tiaptiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba” (HR. Baihaqi).

¹¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 279.

¹¹⁶ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 371.

Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'widh. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadist yang mengatakan dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat. (HR. Ibnu Majah).¹¹⁷

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.¹¹⁸

Menurut Dr. *Wahbah Az-Zuhaili* jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan muqridh boleh mengambilnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, akad *al-Qarḍ* dapat dilakukan dengan memenuhi 2 ketentuan yaitu:

1. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk si pemberi pinjaman, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan arena sudah keluar

¹¹⁷ Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah, juz I* (Beirut: Darul Fikr, 275), hlm. 570.

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm.15.

dari jalur kebaikan, jika untuk si peminjam, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan kalimat “sangat dibutuhkan”.

2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak si peminjam, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh si pemberi hutang karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara si pemberi pinjaman dan si peminjam ada hubungan yang menjadi factor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum denda pada Fitur *PayLater* di Aplikasi Gojek Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah yang dilakukan pada masyarakat kota Purwokerto sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya hukum *al-Qard* itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana dari masa kemasa banyak sistem utang piutang yang pada zaman Rasulullah tidak ada pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah. Dengan menjadikan *al-Qard* tersebut menjadi keuntungan sendiri tanpa memikirkan mudharatnya terhadap orang lain dan sekitarnya. Melihat alasan-alasan pihak Gojek melakukan penambahan atas denda cukup memperhatikan dimana penulis melihat pengguna *PayLater* Gojek mau melakukan apa saja yang bertentangan dengan agama Islam hanya memperoleh kekayaan semata, jika dikaji secara mendalam lagi para pengguna sangat dirugikan yang mana alasan pengguna mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi tradisi (*urf*) yang mempunyai arti sesuatu

yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan.

Kemudia penulis melihat bahwa penambahan denda tersebut tidak sesuai dengan syari'at islam yang dilakukan oleh Gojek sehingga pengguna belum paham penggunaan *PayLater*.

Pernyataan tersebut di dukung dengan firman Allah pada al-Qur'an surat *an-Nisā'* (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹⁹

Kedua, penulis menganalisis bahwa praktik penambahan denda atas keterlambatan pembayaran menunjukkan sikap dan praktik yang tidak berkomitmen secara jujur dan benar. Hal ini disebabkan secara mayoritas pengguna *PayLater* Gojek beragama Islam. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa praktik yang terjadi di kota Purwokerto menunjukkan sifat tidak konsisten terhadap ajaran Islam.

Ketiga, penulis menganalisa bahwa pada dasarnya pendapat dari para ulama-ulama dan tokoh tersebut diatas untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ketimpangan, terkhusus kepada pengguna sehingga tidak dirugikan. Maka si pemilik perusahaan (Gojek) haruslah melakukan pemberitahuan dan sosialisasi terhadap para pengguna *PayLater* gojek agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Penulis menganalisis bahwa pandangan pengguna *PayLater* gojek di Kota Purwokerto menunjukkan ketidak pahaman terhadap pendapat bahwa pada akad *al-Qard* tidak diperbolehkan mengambil suatu keuntungan, sehingga melalui penelitian ini diharapkan kepada semua lapisan masyarakat harus segera mempelajari konsep *al-Qard* yang sesuai dengan hukum Islam seperti yang

¹¹⁹ Anonim, *Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 65.

ditetapkan oleh ajaran hukum Islam, oleh karena itu semua praktik masyarakat harus diluruskan guna ke arah yang baik sesuai dengan hukum Islam.

Maka dari semua uraian diatas, menurut hemat penulis hukum *al-Qard* pada *PayLater* boleh saja karna hukum asalnya menyatakan bahwa setiap akad muamalah pada dasarnya di bolehkan, tidak akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara syara' karena faktor ketidak jelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syariat tetap membolehkannya dan tidak melarangnya sedikit pun.

Hukum memberikan denda kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran, itu tidak boleh. Karena adanya paksaan untuk membayar tambahannya sehingga merugikan pihak penumpang, seperti halnya pendapat para ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang mana menyebutkan bahwa *al-Qard* pada *PayLater* gojek dengan cara memberitahukan tambahan biaya dengan jelas dan jujur itu lebih menempati konsep keadilan menurut hukum Islam. Karena masing-masing pihak saling tolong menolong dan harus dengan kadar yang disetujui bersama.

Maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan hukum memberikan denda kepada diakhir pembayaran adalah termasuk riba sehingga haram hukumnya, karena adanya unsur penipuan (*gharar*), para pengguna merasa keberatan dan dirugikan.



I. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap hukum denda pada Gopay *PayLater* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan skema *PayLater* dalam Gojek dapat dilakukan melalui aplikasi yang telah di atur, dimana pihak pengguna melakukan pembayaran hanya cukup

menekan menu atau fitur *PayLater* di aplikasi gojek. Lakukan transaksi di aplikasi Partner lalu bayar menggunakan Gopay, Setelah itu, kamu akan diarahkan ke aplikasi Gojek, pilih *PayLater* sebagai metode pembayaran. Review transaksi kamu dan pastikan semua rincianya benar. Jika sudah, klik Bayar, Masukkan PIN Gojek kamu untuk melanjutkan transaksi, dan Transaksi berhasil. Dalam hal pembayaran *PayLater* melakukan pemberlakuan denda kepada setiap pengguna sebesar Rp. 2.000,- tiap harinya dan berlaku pada akhir bulan.

2. Pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi *PayLater* dengan konsumen adalah akad *al-Qard* yaitu akad dimana sipengguna *PayLater* terlebih dahulu meminjam uangnya di aplikasi Gojek dan membayar di akhir bulan, dan sifatnya saling tolong menolong. Akan tetapi karena adanya tambahan atas denda yang berlaku sehingga didalam pelaksanaannya adanya riba yang menjadikan *al-Qard* haram. Hukum memberikan denda kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran, itu tidak boleh. Karena adanya paksaan untuk membayar tambahannya sehingga merugikan pihak penumpang, seperti halnya pendapat para ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang mana menyebutkan bahwa *al-Qard* pada *PayLater* gojek dengan cara memberitahukan tambahan biaya dengan jelas dan jujur itu lebih menepati konsep keadilan menurut hukum Islam. Karena masing-masing pihak saling tolong menolong dan harus dengan kadar yang disetujui bersama. Hukum memberikan denda kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran tinjauan hukum ekonomi syari'ah adalah haram karena terdapat riba (tambahan).

J. Saran

1. Kepada para tokoh agama supaya memberikan arahan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang bagaimana konsep *al-Qard* yang sesuai dengan Hukum Islam. Agar kebiasaan yang selama ini yang mana tidak sesuai dengan hukum Islam tidak dilakukan lagi.
2. Kepada seluruh para pihak gojek, pengguna *PayLater* di kota purwokerto harus mengetahui memahami dan mendalami bagaimana sebenarnya konsep *al-Qard* yang sesuai dengan hukum Islam.

3. Kepada seluruh pihak gojek agar menghentikan kebiasaan melakukan sistem penambahan atas denda keterlambatan pada *PayLater* terhadap pengguna gojek agar tidak terjadi perselisihan yang berkelanjutan dikemudian hari.



BUKU LITERATUR:

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ahmad Fauzi (pengguna Gopay *PayLater*), Wawancara, tanggal 20 April 2021.

al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shohih Bukhori*. Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyah, 1995.

Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah, juz I*. Beirut: Darul Fikr 2001.

AL-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*. Semarang: Karya Toha Putra, 1996.

- Anonim. Al-Qur'an *al-Karīm* dan Terjemahnya Departemen Agama RI. 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah'ah Dari Teori ke Publik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: 2010.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu. 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Erwandi Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, 2018.
- Faishal Syaikh bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Fajar Iqrom (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 20 April 2021.
- Halim Barkatullah, Abdul dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: 2014.
- Hoessein, Mohammad. *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006.

- Irfan Faiz (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 24 April 2021.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Khairi, Miftahul *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004.
- Khanif Nurul Ahda (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 20 April 2021.
- Makarim, Nadiem. *Cerita Masa Kecil , Jatuh Bangun Gojek , dan Pengabdian bagi Negeri*. Jakarta: 2019.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang*. Pustaka Pelajar, 2006.
- Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Otoritas Jasa Keuangan, 'Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 7 Agustus 2019' (2019) <www.ojk.go.id>*.
- Prasetyo, Eri. *Analisa Penerimaan Terhadap Pengguna Aplikasi Go-Pay Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*. Jakarta: Skripsi STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 2017.
- Rahmat S,S, Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Rofik hidayat (pengguna Gopay PayLater), Wawancara, tanggal 20 April 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit. 2019.
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Surakhmad, Winarmo. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Remaja Rosdakarya, 2006.

Syafe'I, Rachmat. *fiqh Muamalah*. Bandung CV Pustaka Setia, 2001.

Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tim Laskar pelangi, *METODOLOGI FIQIH MUAMALAH diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri Lirboyo Press 2013.

Wardi Muslich, Ahmad. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

SKRIPSI:

Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.

Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce*, Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

Najmi, Muflihatun. Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Skripsi. IAIN Surakarta: 2018

Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

ARTIKEL JURNAL ILMIAH:

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,

Muamalah terhadap Penggunaan Manfaat Gopay dalam Transaksi pada Aplikasi Gojek. "Jurnal Studi Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah Volume 6, no 2 Bandung, Universitas Islam Bandung, 2020.

Miftahuk Jannah, Sandy Rizki Febriadi, Panji Adam Agus Saputra, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Manfaat Gopay dalam Transaksi pada Aplikasi Gojek." *Jurnal Studi Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah* Volume 6, no 2 Bandung, Universitas Islam Bandung, 2020.

al. Ratna Hartanto et., *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*
25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2008.

INTERNET ONLINE:

Bank Indonesia, “Informasi Perizinan Penyelenggaraan dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran”, www.bi.go.id diakses pada 11/07/2019 pukul 22:28

Damhuri, Elba. Apa Hukum Paylater, diakses melalui: <
<https://republika.co.id/berita/pvqo4f440/apa-hukum-paylater>> diakses
pada hari Senin 12 Juli 2021 pukul 01.14 WIB.

Gojek, ‘PayLater’ <<https://www.Gojek.com/PayLater/>>.

<http://www.Gojek.com/about/>, dikunjungi pada 14 April 2021

Syariah, Iqtishadia, Vol. 8, no. 2, September 2015, <https://onsearch.id>, diakses 09
Agustus 2019.

<<https://www.Gojek.com/PayLater/>>.

